



P U T U S A N

Nomor : 03-K / PM II-11 / AD / I / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Nur Rocik
Pangkat / NRP	: Kopka / 31960798950676
J a b a t a n	: Babinsa Koramil 01/Laweyan
K e s a t u a n	: Kodim 0735/Surakarta
Tempat, tanggal lahir	: Temanggung, 11 Juni 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Kragilan RT.03/RW.15 Kel. Pucangan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas,

Membaca : Membaca Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Wrt Surakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/33/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-76/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/03-K/PM.II-11/AD/I/ 2018, tanggal 04 Januari 2018.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/03-K/PM.II-11/AD/I/ 2018, tanggal 05 Januari 2018

5. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/03-K/PM.II-11/AD/I/ 2018, tanggal 01 Maret 2018.

6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/03-K/PM.II-11/AD/I/ 2018, tanggal 02 Maret 2018.

7. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/03-K/PM.II-11/AD/I/ 2018, tanggal 05 Januari 2018.

8. Surat tanda terima panggilan (Relaas) untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan Para Saksi.

9. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-76/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017, di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang : NIHIL

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Maret 2015 dari Sdr. Sunarno yang diterima Terdakwa.

b) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Maret 2015 dari Sdr. Sunarno yang diterima Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2015 dari Sdr. Donny Prasetyo yang diterima Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Maret 2015 dari Sdr. Donny Prasetyo yang diterima Terdakwa.

e) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BNI Cabang Slamet Riyadi Surakarta kepada Sdr. Cecep Kholiq Norek. 0010728255 tanggal 12 Maret 2015.

f) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI Unit Gedong Kuning Yogyakarta kepada Sdr. Dwi Putri Anggarwati Norek. 300801020 554533 tanggal 8 Oktober 2015.

g) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri kepada Sdr. Cecep Kholiq Norek. 0010728155.

h) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Sdr. Sri Satalia Sumarjan Norek. 0373271826 tanggal 21 November 2014.

i) 2 (dua) lembar foto copy surat yang berlogo Eka Paksi bertuliskan Markas Besar TNI Angkatan Darat.

j) 2 (dua) lembar foto copy surat yang berlogo Burung Garuda bertuliskan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta tertulis Rahasia Negara.

Hal 2 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Asep Aminudin Firdaus bermaterai 6000 yang ditulis di Surakarta tanggal 18 Juni 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Oditur Militer dalam Requisitoir-nya tanggal 15 Maret 2018 Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 12 (dua belas) bulan, disini sangat jelas Oditur Militer dalam Tuntutan tersebut telah memberatkan Terdakwa. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan **"tidak menjadikan pertimbangan"** dalam Tuntutan Oditur Militer adalah sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 s.d. Saksi-6 dan Saksi-8.

Unsur Ke-1 : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Terdakwa.

Dengan demikian unsur kesatu yakni "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata-kata **"dengan maksud"** adalah merupakan pengganti kata **"dengan sengaja"** yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan **"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** adalah untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari pelaku dan tidak dipersoalkan apakah yang merasa dirugikan atau tidak, namun jika yang merasa dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan **"Secara melawan hukum"** berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah membujuk dan merayu Sdr. Asep Aminudin Firdaus, Sdr. Faisal Zuhri, dan Sdr. Evalia Nur Khasanah untuk menjadi PNS dan Anggota TNI AD mereka melakukan komunikasi sendiri kepada Sdr. Agung Suhendar.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan kepada Sdr. Donny Prasetyo dan Sdr. Annys Kurniawan untuk mendaftarkan

Hal 3 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS melalui Sdr. Agung Suhendar yang mana sesuai dengan surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyarankan dan mengarahkan itu tidak benar dan Terdakwa tidak pernah mengarahkan hal tersebut.

c. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui kalau Sdr. Donny Prasetyo dan Sdr. Annys Kurniawan menyerahkan uang kepada Sdr. Agung Suhendar. Terdakwa pernah menerima uang dari Sdr. Donny Prasetyo dan Sdr. Annys Kurniawan atas permintaan Sdr. Agung Suhendar melalui telepon, namun uang tersebut disuruh menyerahkan kepada Sdr. Asep Aminudin Firdaus.

Dari uraian fakta tersebut di atas, maka unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi dan terbukti.

Unsur Ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau matabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

- Bahwa yang dimaksud "**Dengan tipu muslihat**" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan suatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan "**Rangkaian kebohongan**" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tapi orang akan berkesimpulan sebagai suatu kebenaran.

- Yang dimaksud dengan "**Menggerakkan**" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu.

Di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa pada saat Sdr. Faisal Zuhri mendaftarkan Catam TNI AD untuk persyaratannya apa saja Terdakwa tidak tahu dan pada saat mendaftarkan dan mendapatkan nomor peserta pendaftaran berapa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Asep Aminudin Firdaus selama adiknya mengikuti seleksi catam TNI AD di Kodam IV/Dip, juga tidak pernah menjanjikan atau menyanggapi untuk membantu menjadikan Sdr. Faisal Zuhri menjadi anggota TNI AD.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Sdr. Asep Aminudin Firdaus untuk mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. CECEP CHOLIQ pada tanggal 12-03-2015 dengan norek. 0010728255 Bank BNI Cabang Slamet Riyadi, Sdr. DEWI PUTRI ANGGARWATI tanggal 08-10-2015 Norek. 300801020554533 BRI Unit gedong kuning, Sdr. Sri Saptalia, Norek. 0373271826 dan Sdr. Rawidi Norek. 024701003348506 dan Terdakwa juga tidak kenal dengan nama-nama dalam rekening tersebut, kemungkinan itu hubungan sendiri antara Sdr. Asep Aminudin Firdaus dengan Sdr. Agung Suhendar.

Hal 4 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dengan sudah gagalanya Sdr. Faisal Zuhri dalam mengikuti seleksi Catam TNI AD tahun 2014 di Kodim IV/Dip saya diminta oleh Sdr. Asep Aminudin Firdaus untuk memberi semangat supaya adiknya Sdr. Faisal Zuhri tidak kalut (stress) dengan permintaan tersebut saudara Terdakwa arahan dan semangat kepada Sdr. Faisal Zuhri untuk nanti diulang mendaftarkannya, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Asep Aminudin firdaus dan Sdr. Faisal Zuhri menemui Sdr. Agung Suhendar (teman Terdakwa) hanya sebatas silaturahmi saja akan tetapi Sdr. Asep Aminudin Firdaus menyampaikan sendiri kepada Sdr. Agung Suhendar kalau adiknya (Sdr. Faisal Zuhri) ingin menjadi anggota TNI AD dan dijawab oleh Sdr. Agung Suhendar “ ya nanti daftar lagi saja kalau ada pendaftaran nanti saya (Sdr. Agung Suhendar) bantu dan Sdr. Agung Suhendar meminta untuk Sdr. Faisal Zuhri untuk sementara tinggal di rumah Sdr. Agung Suhendar dengan maksud untuk belajar dan melatih fisiknya.

Dari uraian fakta-fakta tersebut maka unsur ketiga yaitu “Dengan memakai nama palsu atau matadat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” tidak terpenuhi dan terbukti.

Unsur ke-4 : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Bahwa dalam mengartikan kata-kata bersma-sama maka kita harus mengerti tentang istilah sebagai berikut :

-. **Orang yang melakukan (Pleger).** Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “Status sebagai Pegawai Negeri”.

-. **Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen).** Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (**Doen Plegen**) dan yang disuruh (**Pleger**). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (**Pleger**) ia harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

-. **Orang yang turut melakukan (Medepleger) “Turut melakukan”** dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (**Medepleger**) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “**Medepleger**” akan tetapi dihukum sebagai “**Membantu melakukan**” (**Medeplictige**) tersebut sesuai dalam pasal 56.

-. Bahwa yang dimaksud “**secara bersama-sama**” adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara

Hal 5 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan di antara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan BAP yang dibuat oleh Denpom IV/4 tindakan Terdakwa sebenarnya tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diajukan oleh saudara Oditur Militer karena Terdakwa tidak pernah meminta kepada Sdr. Asep Aminudin Firdaus untuk mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. Cecep Choliq pada tanggal 12-03-2015 dengan norek. 0010728255 Bank BNI Cabang Slamet Riyadi, Sdri. Dewi Putri Anggarwati tanggal 08-10-2015 Norek. 300801020554533 BRI Unit Gedong Kuning, Sdri. Sri Saptalia, Norek. 0373271826 dan Sdr. Rawidi Norek. 024701003348506 dan Terdakwa juga tidak kenal dengan nama-nama dalam rekening tersebut, kemungkinan itu hubungan sendiri antara Sdr. Asep Aminudin Firdaus dengan Sdr. Agung Suhendar.
- b. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah membujuk dan merayu Sdr. Asep Aminudin Firdaus, Sdr. Faisal Zuhri, dan Sdr. Evalia Nur Khasanah untuk menjadi PNS dan Anggota TNI AD mereka melakukan komunikasi sendiri kepada Sdr. Agung Suhendar.
- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan kepada Sdr. Donny Prasetyo dan Sdr. Annys Kurniawan untuk mendaftarkan CPNS melalui Sdr. Agung Suhendar yang mana sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyarankan dan mengarahkan itu tidak benar dan Terdakwa tidak pernah mengarahkan hal tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui kalau Sdr. Donny Prasetyo dan Sdr. Annys Kurniawan menyerahkan uang kepada Sdr. Agung Suhendar. Terdakwa pernah menerima uang dari Sdr. Donny Prasetyo dan Sdr. Annys Kurniawan atas permintaan Sdr. Agung Suhendar melalui telepon, namun uang tersebut disuruh menyerahkan kepada Sdr. Asep Aminudin Firdaus.
- e. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini yang memegang kunci peranan adalah Sdr. Agung Suhendar dikarenakan segala komunikasi antara para Saksi selalu berkomunikasi langsung kepada Sdr. Agung Suhendar, sehingga peran yang dominan dalam perkara ini adalah Sdr. Agung Suhendar. Dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara pasal 55 KUHP dengan ajaran Deelneming, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidak logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti pasal 55 KUHP dengan sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama secara kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sempurna bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materiil dari perkara yang diperiksa dan diadili.

Hal 6 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut di atas, maka unsur keempat "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi dan terbukti.

VII. PERTIMBANGAN.

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusan kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada para Saksi;
3. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 22 tahun dan pernah melakukan penugasan di daerah operasi antara lain :
 - a. Operasi Timor-Timur tahun 1998/1999.
 - b. Operasi Aceh tahun 2003/2004

Tanda jasa yang dimiliki :

- a. Satyaencana kesetiaan VIII tahun.
- b. Satyaencana kesetiaan XVI tahun.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

VIII. PERMOHONAN.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan penafsiran Hukum dan berkenan memutus perkara ini :

1. Menyatakan bahwa kami sebagai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai pasal 55 KUHP sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
 2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
 3. Memulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Tanggapan atas Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Hal 7 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaan/pledooinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-76/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 Empat belas, pada bulan Maret dan bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Empat belas dan tahun 2000 Lima belas bertempat di rumah Terdakwa beralamat Ds. Kragilan RT. 03 RW. 15 Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan di rumah Sdr. Agung Suhendar beralamat Dk. Piyungan RT. 09 Ds. Srimartani Kec. Piyungan Kab. Bantul atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup-2 Kopassus, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960798950676, kemudian dilanjutkan kejuruan Kopassus di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung selama 7 (tujuh) bulan, dan setelah lulus ditempatkan di Grup-2 Kopassus Kartasura dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0735 Surakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Aminudin Firdaus (Saksi-1) sejak tahun 2014 pada waktu berkunjung ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Suparmin (kakak Saksi-1) untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar adik Saksi-1 bisa masuk menjadi TNI AD, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada sekira bulan September 2014 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Kragilan Kartosuro dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa agar adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhamad Faisal Zuhri (Saksi-2) bisa lulus dan diterima menjadi Prajurit TNI AD, dengan adanya permintaan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa menyanggupi untuk membantu Saksi-2 supaya lulus dan diterima menjadi Prajurit TNI AD untuk tahun anggaran 2014/2015, dengan adanya kesanggupan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ngadino (Saksi-7) untuk meminta tolong membantu kelancaran Saksi-2 di dalam mengikuti test seleksi Catam di Kodam IV/Diponegoro, setelah ada kesanggupan dari Saksi-7 kemudian keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumah Saksi-7 di Perum Kopassus Bolon Rt.02 Rw.14 Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

d. Bahwa pada bulan September 2014 Terdakwa mengantar Saksi-2 ke Semarang untuk mendaftar Catam Tahun Anggaran 2014/2015 di Ajendam IV/Diponegoro Semarang, setelah Saksi-2 mendapatkan nomor

Hal 8 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran selanjutnya Saksi-2 mengikuti seleksi test, namun setelah mengikuti seleksi akhir Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dan tentang tidak lulusnya Saksi-2 tersebut disampaikan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa perihal ketidaklulusan Saksi-2 tersebut, padahal selama Saksi-2 mengikuti tes Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 yang intinya meminta uang untuk mengurus kelancaran kelulusan Saksi-2 yang totalnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa ada dirumahnya, di jalan maupun di Semarang namun tidak dilengkapi dengan tanda bukti berupa kwitansi.

e. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNI AD Tahun Anggaran 2014/2015 di Kodam IV/Diponegoro tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Agung Suhendar yang beralamat di Dk. Piyungan Rt.09 Ds. Srimartani Kec. Piyungan Kab. Bantul dan meminta supaya Sdr. Agung Suhendar membantu Saksi-2 yang telah dinyatakan gugur di dalam seleksi menjadi Prajurit TNI AD tersebut bisa diusulkan kembali untuk mengikuti pendidikan dan pada waktu itu Sdr. Agung Suhendar menyanggupi dan mengusahakan agar Saksi-2 dapat mengikuti seleksi Catam TNI AD di tingkat pusat dengan syarat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Agung Suhendar.

f. Bahwa dengan adanya permintaan dari Sdr. Agung Suhendar tersebut kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Sdr. Agung Suhendar atas sepengetahuan dari Terdakwa dan uang tersebut Saksi-1 serahkan secara bertahap sesuai permintaan dari Sdr. Agung Suhendar sendiri namun sampai sekarang Saksi-2 belum menjadi Prajurit TNI AD sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun oleh Sdr. Agung Suhendar, selain itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung Suhendar berjanji membantu Saksi-2 di dalam penerimaan menjadi Prajurit TNI AD tersebut, Terdakwa juga menyampaikan sanggup membantu Saksi-1 dan dan Sdri. Evalia Nur Khasanah (Saksi-5) agar dapat diterima Pegawai Negeri Sipil di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah tanpa melalui seleksi dengan cara tambal sulam namun sampai sekarang Saksi-1 dan Saksi-5 belum juga menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung Suhendar.

g. Bahwa selain Terdakwa bernama dengan Sdr. Agung Suhendar menerima uang dengan janji bisa menjadikan Saksi-1, Saksi-3 menjadi Pegawai Negeri Sipil dan meluluskan Saksi-2 menjadi Prajurit TNI AD, pada sekira bulan Oktober 2014 Sdr. Annys Kurniawan Sunarno (Saksi-4) meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa kuota penerimaan CPNS sudah penuh selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Agung Suhendar dan di lospeaker agar Saksi-4 dapat mendengar "Pak, ini ada seseorang yang mau menjadi CPNS apakah masih bisa?, dan dijawab Sdr. Agung Suhendar" Nanti saya lihat dulu karena kuota sudah penuh dan saya mendapat infoormasi ada seseorang yang mengundurkan diri, nanti akan saya beritahu", kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-4 dengan alasan untuk membeli oleh-oleh yang akan diberikan kepada Sdr. Agung Suhendar", lalu Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah).

h. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 dan menyampaikan agar Saksi-4 datang ke rumah Sdr. Agung Suhendar, selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Bapak Sunarno (Saksi-8/Bapak Saksi), Ibu Jumirah (Ibu Saksi) dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar dengan menggunakan mobil Avanza hitam milik Saksi-4, dan

Hal 9 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah Sdr. Agung Suhendar selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-4 ingin masuk menjadi PNS, kemudian Sdr. Agung Suhendar menjelaskan kepada Saksi-4 bahwa kuota sudah penuh tetapi ada seseorang yang mengundurkan diri sehingga Saksi-4 bisa menggantikan, selanjutnya Saksi-4 disuruh mengumpulkan persyaratan menjadi PNS diantaranya ijazah SD, SMP, SMK dan D3 dilegalisir beserta transkrip nilainya, foto copy KTP Saksi-4 dan orang tua Saksi-4, foto copy Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Pas Foto 4x6 dan 2 x 3.

i. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar Saksi-4 ke rumah Sdr. Agung Suhendar dengan membawa persyaratan, selanjutnya Saksi-4 diberitahu oleh Sdr. Agung Suhendar untuk pembayaran yang akan dikirim ke Jakarta dapat dilakukan secara bertahap sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar, kemudian sekira bulan Oktober 2014 Terdakwa memberitahu Saksi-4 dan Saksi-8 melalui SMS bahwa berkas Saksi-4 sudah dikirim ke Jakarta dan agar mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Cecep Kholiq dengan nomor rekening 10728255 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sejak itu Saksi-4 dan Saksi-8 selalu mentransfer uang setiap Terdakwa meminta uang hingga total berjumlah Rp 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 1). Ke rekening BCA atas nama Sdri. Sri Saptalia Norek. 0373271826 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 2). Kerekening BNI atas nama Sdr. Cecep Kholiq Norek. 10728255 sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total sebesar Rp 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 3). Ke rekening BRI atas nama Sdri. Dwi Putri Anggarwati Norek. 801020554533 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 4). Kerekening BRI atas nama Sdr. Rawidi Norek. 024701003348506 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

j. Bahwa selain uang yang ditransfer, Saksi-4 juga menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan jutarupiah) yaitu pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan semuanya ada bukti penerimaan dan diberikan di rumah Terdakwa, sehingga total uang yang telah diberikan Saksi-4 kepada Terdakwa sebesar Rp 159.700.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-4 bahwa nama Saksi-4 sudah tercantum dalam penerimaan CPNS di wilayah Jawa Tengah dengan SK Nomor 260/MENPAN/01/XI?2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Terdakwa berpesan jika tidak bisa melunasi maka nama Saksi-4 akan dicoret, dan setelah Saksi-4 membebrikan uang yang diminta Terdakwa tetapi hingga saat ini Saksi-4 tidak dipanggil dalam penerimaan PNS, sehingga Saksi-4 merasa sudah dirugikan oleh Terdakwa.

k. Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung Suhendar juga melakukan hal yang sama kepada Sdr. Donny Prasetyo (Saksi-3) dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung

Hal 10 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendar berjanji membantu Saksi-3 bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui tes dan Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi-3 jika Saksi-3 diterima sebagai PNS uang yang harus dipenuhi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan Saksi-3 tersebut Sdr. Agung Suhendar memperlihatkan lembaran kertas yang berisi nama- nama peserta CPNS namun daftar tersebut tidak boleh dibawa pulang maupun di copy, hanya boleh di foto, kemudian Saksi-3 berminat untuk ikut melamar CPNS dan Saksi-3 disuruh untuk membuat lamaran CPNS yang berada di Pusat (Jakarta) dengan mengumpulkan syarat-syarat berupa Foto copy ijasah (SD, SMP, SMA, dan S1), Foto copy KTP, Daftar Riwayat Hidup, SKCK dari Kepolisian, Foto berwarna ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing dua lembar, Foto copy KK dan Foto copy KTP kedua orang tua Saksi-3, dan selanjutnya syarat-syarat tersebut Saksi-3 berikan kepada Terdakwa dan tiga hari kemudian Saksi-3 diajak oleh Terdakwa menemui Sdr. Agung Suhendar di rumahnya untuk menyerahkan surat lamaran CPNS milik Saksi-3.

l. Bahwa setelah lamaran CPNS tersebut diserahkan, seminggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 serta meminta agar Saksi-3 menyiapkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk proses lamaran Saksi-3 menjadi PNS, kemudian Saksi-3 bersama dengan Terdakwa ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dua minggu kemudian Saksi-3 diberitahu oleh Terdakwa bahwa lamaran CPNS Saksi-3 sudah diproses dan meminta Saksi-3 menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-3 bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang tersebut, dua minggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dan memberi tahu bahwa Saksi-3 sudah diterima menjadi PNS dan NIP nya sudah ada dan meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Agung Suhendar dengan disaksikan oleh Terdakwa.

m. Bahwa pada saat Saksi-3 menyerahkan uang kepada Sdr. Agung Suhendar sempat bertanya dengan kata-kata "Bagaimana hasilnya pak?", kemudian Sdr. Agung Suhendar menelepon seseorang yang Saksi-3 tidak kenal untuk menanyakan hasil lamaran Saksi-3 dan pada saat itu dijawab surat sudah jadi besok dikirim ke Jakarta, dan setiap Saksi-3 menanyakan kepada Sdr. Agung Suhendar selalu dijawab sedang dalam proses dan siap jadi PNS, selanjutnya dua minggu kemudian Terdakwa memberi tahu Saksi-3 bahwa sudah diterima menjadi PNS sambil memperlihatkan foto copy daftar nama-nama peserta PNS dan pada saat itu Saksi-3 melihat di lembar kertas tercantum nama Saksi-3 berikut NIP nya, dan setelah memberikan informasi tersebut kembali Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-3 titipkan kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi-3 tidak bisa menemui Sdr. Agung Suhendar karena harus masuk kerja.

n. Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi-3 jika diterima sebagai PNS uang yang harus dipenuhi sebesar Rp. 170.000.000.00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening BNI atas nama Sdr. Cecep Coli namun jumlahnya Saksi-3 lupa, dan Saksi-3 pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) dan semuanya ada bukti kwitansi, sehingga total uang yang telah diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 105.700.000,00,-(seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) baik mulai transfer maupun diserahkan langsung kepada Sdr. Agung Suhendar.

Hal 11 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa karena Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ada yang menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti janji Terdakwa tersebut kemudian para Saksi tersebut meminta agar uangnya dikembalikan dan para Saksi bersedia menyerahkan uang baik kepada Terdakwa maupun kepada Sdr. Agung Suhendar karena percaya dengan janji Terdakwa yang akan membantu para Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun menjadi Prajurit TNI AD dan apa yang dijanjikan Terdakwa tersebut ternyata hanya bohong belaka, sedangkan Terdakwa mengetahui seseorang yang telah dinyatakan tidak lulus seleksi tidak bisa mengikuti test lanjutan dan dalam penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun namun Terdakwa bersama Sdr. Agung Suhendar telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

p. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kepanitian baik dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel.II TA. 2015 maupun sebagai pejabat yang dapat menentukan lulus tidaknya peserta seleksi Pegawai Negeri Sipil.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 074/Wrt berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem Nomor : Sprin/911/XI/2018 tanggal 22 September 2017 Atas nama Mayor Chk Hariono, SH NRP. 636636 dan Surat Perintah Danrem Nomor : Sprin/09/II/2018 tanggal 5 Januari 2018 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 24 November 2017.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi (Keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dari isi Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, maka pada kesempatan ini iijinkanlah kami menyampaikan beberapa keberatan (Eksepsi) kami sebagai berikut :

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah ditentukan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 143 ayat 2b :

Bahwa surat dakwaan Oditur Militer harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 143 ayat 3 :

Bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b, batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHP yang diberikan hak kepada kami, Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri untuk mengajukan keberatan, meminta agar Surat Dakwaan Saudara Oditur Militer yang

Hal 12 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cermat, kabur dan tidak berdasarkan hukum, untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Surat dakwaan terhadap terdakwa tidak berlandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) yang mana surat dakwaan tersebut seharusnya dibuat dan disusun berdasarkan berkas perkara yang berisi hasil pemeriksaan dan penyidikan terhadap tersangka, saksi-saksi maupun alat-alat bukti tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang terdakwa sampaikan pada berita acara pemeriksaan.

Bahwa Oditur Militer dalam Surat Dakwaan tidak menguraikan dan menjelaskan “cara” tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh, bukan hanya terbatas dalam unsur delik tetapi meliputi cara Terdakwa melakukan tindak pidana. Hal ini dianggap merugikan kepentingan Terdakwa dalam membela diri. Surat Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tidak menjelaskan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, apalagi keadaan tersebut merupakan “keadaan khusus” yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

1. Surat Dakwaan bertentangan dengan Pasal 55 KUHP.

Bahwa sebagaimana dalam praktek hukum selama ini, kedudukan atau peran orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan penganjur/pembujuk secara diemtral sangat berbeda dan oleh karenanya seseorang tidak mungkin berkedudukan atau mempunyai peran sebagai yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dan sekaligus sebagai penganjur/pembujuk dan Oditur Militer juga sama sekali tidak mengurai peran dari Terdakwa didalam melakukan tindak pidana.

Dan dalam dakwaannya Oditur Militer tidak jelas memposisikan peran terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya apakah sebagai pelaku penipuan dan penggelapan atau hanya sebagai korban dari sdr. Asep Aminudin Firdaus tersebut, ketentuan ini sangat jelas dengan formula surat dakwaan yang mencantumkan ketentuan Pasal 55 KUHP namun tidak diketahui siapa yang menjadi pelaku perbuatan/terdakwa, siapa yang turut serta/membantu melakukan tindak pidana dan siapa yang menganjurkan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan Surat dakwaan kabur, tidak jelas, tidak cermat, juga tidak lengkap sehingga Surat dakwaan harus di batalkan.

2. Surat Dakwaan Obscur Libel (Dakwaan Kabur).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan pasal 143

Hal 13 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, diatur surat dakwaan Oditur Militer haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain :

a. *Syarat formal yaitu : bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Oditur Militer.*

b. *Syarat materiil : bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. **Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.***

c. ***Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.***

Dalam eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan **materiil** sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara **cermat, jelas dan lengkap** tentang tindak pidana yang didakwakan.

Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP maka perkenankan kami untuk menyampaikan Nota Keberatan dan Eksepsi, karena Oditur Militer kami anggap tidak **cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan** karena Oditur Militer tidak menguraikan kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya.

3. Analisa Yuridis.

Bahwa jikalau Oditur Militer mendakwakan Terdakwa dengan **378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** maka unsur penipuan dan penggelapan tidak memenuhi. Karena yang melakukan penipuan dan penggelapan bukan dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi penipuan dan penggelapan dilakukan juga oleh sdr. Asep Aminudin Firdaus dan sdr. Agung Suhendar. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh terdakwa sebagaimana di berita acara pemeriksaan (BAP) dalam pemeriksaan penyidikan. Oleh karenanya, sungguh tidak adil bila Oditur Militer menyatakan hanya Terdakwa yang melakukan penipuan dan penggelapan. Padahal yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah sdr. Asep Aminudin Firdaus dan Sdr. Agung Suhendar.

Bahwa karena dakwaan Oditur Militer yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Oditur Militer tidak menguraikan berperan sebagai apa Terdakwa didalam melakukan Tindak Pidana apakah sebagai Pelaku penipuan dan penggelapan atau hanya sebagai korban dari sdr. Asep Aminudin Firdaus tersebut maka sudah sepatutnya surat dakwaan jaksa penuntut dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang **bersifat kabur dan tidak jelas (OBSCUR LIBEL)**.

Berdasarkan berbagai Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Eksepsi Penasihat Hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran, dan kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur Militer adalah tidak cermat, kabur dan tidak jelas serta cacat hukum dan keliru dalam menempatkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan adalah keliru karena dakwaan Oditur Militer sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Bahwa penerapan pasal dalam surat dakwaan Oditur Militer sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan dan menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

2. Bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta tetap berwenang mengadili dan melanjutkan persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Chk Hariono S.H. NRP 636636.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/76/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 sah dan dapat diterima.

3. Menyatakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa atas nama Nur Rocik NRP 31960798950676 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini pemeriksaannya disesuaikan dengan dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	:	Asep Aminudin Firdaus
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	:	Klaten, 30 Juli 1989
Jenis kelamin	:	Laki laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perum Delanggu Regency Dusun. Banaran Ds. Kaliwingko Kec. Delanggu Kab Klaten

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 dirumahnya yang dikenalkan oleh Sdr. Suparmin alias Bagong namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Suparmin tentang cara masuk menjadi anggota TNI AD karena adik Saksi yang bernama Sdr. Muhammad Faisal Zuhri ingin masuk menjadi Anggota TNI.
3. Bahwa selanjutnya Sdr. Suparmin menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa yang bertugas di Kopassus Kartasura dapat memasukkan TNI, kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Sdr. Suparmin datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kragelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
4. Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Suparmin sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya kepada Terdakwa yaitu meminta tolong agar adik Saksi yaitu Sdr. Muhammad Faisal Zuhri bisa lolos dan dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD.
5. Bahwa Terdakwa menyanggupi akan membantu adik Saksi untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa mengatakan "ya nanti diusahakan pasti masuk klo lewat saya" tapi harus cek fisik dulu dan disampaikan kalau sudah cek fisik dan hasilnya bagus.
6. Bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa yang pertama kemudian dilanjutkan lagi pertemuan kedua dan seterusnya. sering bertemu dan ada pembicaraan mengenai dana yang harus disiapkan tetapi diserahkan secara bertahap.
7. Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi temannya yaitu Sdr. Ngadina melalui HP Terdakwa, selanjutnya Sdr. Muhammad Faisal Zuhri diajak oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. Ngadina namun Saksi tidak ikut menemani.
8. Bahwa pada saat pertemuan itu Terdakwa minta tolong Sdr. Ngadina untuk melatih fisik/lari Sdr. Muhammad Faisal Zuhri, dan Sdr. Ngadina saat itu menyuruh Sdr. Muhammad Faisal Zuhri lari keliling lapangan.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi agar menyerahkan uang kepada Sdr. Ngadina sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disaksikan Terdakwa dan uang tersebut sebagai titipan supaya mudah.
10. Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Faisal Zuhri dibawa ke Semarang oleh Terdakwa, Sdr. Ngadina dan Saksi untuk bertemu seseorang yang katanya akan membantu Sdr. Muhammad Faisal Zuhri masuk TNI AD.
11. Bahwa pada bulan September 2014 Sdr. Muhammad Faisal Zuhri mendaftar Secata TNI AD di Ajendam IV/Diponegoro Semarang dengan diantar Sdr. Ngadina, setelah mendapatkan nomor pendaftaran kemudian Sdr. Muhammad Faisal Zuhri pulang kembali ke Klaten namun menjelang mengikuti tes Sdr. Muhammad Faisal Zuhri kembali lagi ke Semarang dengan diantar Sdr. Ngadina.
12. Bahwa selama Sdr. Muhammad Faisal Zuhri berada di Semarang Saksi memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada

Hal 16 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ngadina dan saat memberikan uang Terdakwa ada dan melihat, uang tersebut dititip dengan maksud supaya Sdr. Muhammad Faisal Zuhri ada yang merawat selama di Semarang.

13. Bahwa Sdr. Muhammad Faisal Zuhri setelah mengikuti seleksi penerimaan Catam ternyata dinyatakan gugur di pantukhir sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau Sdr. Muhammad Faisal Zuhri gagal masuk TNI-AD selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Agung Suhendar.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Sdr. Muhammad Faisal Zuhri dan Saksi menemui Sdr. Agung Suhendar seorang Jenderal berpangkat bintang tiga yang berdinis di BIN tinggalnya di Piyungan dan Terdakwa mengatakan Sdr. Muhammad Faisal Zuhri yang gagal dapat dihidupkan lagi di Mabesad Jakarta.

15. Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Faisal Zuhri tinggal di rumah Sdr. Agung Suhendar selama \pm 1 (satu) bulan dan selama Sdr. Muhammad Faisal Zuhri di rumah Sdr. Agung Suhendar pernah diajak nyepi di Parang Kusumo yang akhirnya tidak kerasan kemudian Sdr. Muhammad Faisal Zuhri kabur dari rumah Sdr. Agung Suhendar.

16. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau pernah mendaftar CPNS tapi gagal kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan CPNS tanpa tes.

17. Bahwa Saksi sebelumnya pernah daftar CPNS tapi gagal melalui Sdr. Bambang dan Sdr. Rukino teman ayahnya dan telah menyerahkan uang dua kali bertahap masing-masing sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga total secara keseluruhan sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

18. Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih uang kepada Sdr. Bambang dan Sdr. Rukino dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Saksi namun uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk hajatan dan Aqiqah anak Terdakwa.

19. Bahwa Saksi akhirnya mendaftar CPNS tanpa tes seperti yang dijanjikan Terdakwa untuk di Pemkab Sukoharjo dan Terdakwa mengatakan untuk jalur S-1 biayanya sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk D-3 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

20. Bahwa Saksi akhirnya mendaftar CPNS tanpa tes melalui Terdakwa namun gagal termasuk Kakak Saksi atas nama Sdri.Evalia Nur Khasanah juga mendaftar CPNS melalui Terdakwa namun hasilnya juga gagal.

21. Bahwa setelah Saksi gagal menjadi CPNS Terdakwa menyampaikan supaya ke Jakarta untuk dihidupkan kembali dan Saksi ke Jakarta bersama Terdakwa dan Sdr. Muhammad Faisal Zuhri sebanyak 10 (sepuluh) kali menemui seseorang yang tidak Saksi kenal di Hotel tapi lupa namanya depannya universitas Mercu Buana.

22. Bahwa selanjutnya orang tersebut memberikan lembaran kertas dari BKN yang dimasukkan dalam map batik yang bertuliskan nama Saksi formasi di Pemkab Sukoharjo dan Sdri. Evalia Nur Khasanah formasi di Pemkab Klaten.

Hal 17 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk biaya masuk CPNS tanpa tes Saksi dan Sdri. Evalia Nur Khasanah serta tes masuk TNI Sdr. Muhammad Faisal Zuhri total keseluruhan sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar dan Sdr. Agung Suhendar sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tapi titip nanti kalau diterima uang dikembalikan.

24. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tanpa ada kwitansi karena dasarnya percaya dengan Terdakwa seorang aparat dan Terdakwa membantu ingin memasukkan adiknya Sdr. Muhammad Faisal Zuhri menjadi militer dan Saksi serta kakaknya (Sdri. Evalia Nur Khasanah) menjadi PNS selain itu mengenalkan Sdr. Agung Suhendar seorang jenderal yang berpangkat bintang tiga.

25. Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar itu dari orang tua yang menjual rumahnya untuk membiayai anaknya menjadi PNS dan militer namun semuanya gagal atau tidak lulus.

26. Bahwa Saksi mengetahui untuk masuk menjadi PNS dan militer tidak menggunakan uang sama sekali atau tidak dipungut biaya.

27. Bahwa Saksi selama mendaftar menjadi PNS beserta Kakaknya (Sdri. Evalia Nur Khasanah) tidak pernah mendaftar dan tanpa tes tapi dijamin dapat diterima dengan bantuan Terdakwa.

28. Bahwa semuanya yang memulai minta uang adalah Terdakwa kemudian uang tersebut diantar ke Sdr. Agung Suhendar namun ada yang diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua kali di Kartosura dan di Piyungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) satu kali di rumah Terdakwa dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Pom Bensin, selebihnya kecil-kecil tidak dihitung.

29. Bahwa Saksi sebelum proses sidang ini pernah diberhentikan oleh orang yang tidak Saksi kenal pada saat naik Sepeda Motor untuk tidak melanjutkan perkara ini ke pengadilan.

30. Bahwa atas kejadian ini Saksi tidak berharap uang kembali namun Saksi ingin hidup tenteram dan tidak ada ancaman dari Terdakwa maupun dari orang-orang yang Saksi tidak kenal.

31. Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa dan beberapa orang preman yang mengancam Saksi dan keluarganya sambil marah-marah dan gedor-gedor pintu siang dan malam hari.

32. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa yang diuntungkan dengan Sdr. Agung Suhendar sedangkan Saksi dan keluarga secara mental, psikis dirugikan.

33. Bahwa Saksi sampai proses persidangan ini belum pernah melaporkan Sdr. Agung Suhendar dan ada keinginan untuk melaporkan.

34. Bahwa Terdakwa sampai dengan proses sidang ini tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyangkal seluruhnya.

Atas bantahan dan sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Hal 18 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Faisal Zuhri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 2 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Delanggu Regency Dusun.
Banaran Ds. Kaliwingko Kec. Delanggu
Kab Klaten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa, Saksi diantar Terdakwa untuk bertemu Bapak Ngadina yang katanya bisa menolong Saksi untuk masuk menjadi tentara.
3. Bahwa pada saat pertemuan itu Terdakwa minta tolong Sdr. Ngadina untuk melatih fisik/lari Sdr. Muhammad Faisal Zuhri, dan Sdr. Ngadina saat itu menyuruh Sdr. Muhammad Faisal Zuhri lari keliling lapangan.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak percaya dengan Terdakwa yang minta bantuan Bapak Ngadina untuk melatih fisik/lari karena Pak Ngadina sendiri tidak bisa berjalan dengan normal, tetapi karena Saksi ingin menjadi tentara dan Terdakwa adalah anggota Kopassus maka Saksi menjadi percaya.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi-1 agar menyerahkan uang kepada Sdr. Ngadina sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disaksikan Terdakwa dan uang tersebut sebagai titipan supaya mudah.
6. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Semarang oleh Terdakwa, Sdr. Ngadina dan Saksi-1 untuk bertemu seseorang yang katanya akan membantu Saksi masuk menjadi prajurit TNI AD.
7. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi mendaftar Secata TNI AD di Ajendam IV/Diponegoro Semarang dengan diantar Sdr. Ngadina, setelah mendapatkan nomor pendaftaran kemudian Saksi pulang kembali ke Klaten namun menjelang mengikuti tes Saksi kembali lagi ke Semarang dengan diantar Sdr. Ngadina.
8. Bahwa selama Saksi berada di Semarang Saksi-1 memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Ngadina dan saat memberikan uang Terdakwa ada dan melihat, uang tersebut dititip dengan maksud supaya Saksi ada yang merawat selama di Semarang.
9. Bahwa Saksi setelah mengikuti seleksi penerimaan Catam ternyata dinyatakan gugur di pantukhir sehingga Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi gagal masuk TNI AD selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Agung Suhendar.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi dan Saksi-1 menemui Sdr. Agung Suhendar seorang Jenderal berpangkat bintang tiga yang berdinis di BIN tinggalnya di Piyungan dan Terdakwa mengatakan Saksi

Hal 19 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gagal dapat dihidupkan lagi diistilahkan (mayat hidup) di Mabesad Jakarta.

11. Bahwa Terdakwa menawarkan Saksi untuk mendaftar lagi di Yogyakarta melalui temannya yang bernama Sdr. Agung Suhendar, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menemui Sdr. Agung Suhendar yang beralamat di Piyungan Prambanan, setelah sampai di rumah Sdr. Agung Suhendar Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Agung Suhendar "Ini saudara saya gagal seleksi Catam TNI AD bisa disusulkan tidak?", dijawab Sdr. Agung Suhendar "bisa".

12. Bahwa selanjutnya Saksi tinggal di rumah Sdr. Agung Suhendar selama ± 1 (satu) bulan dan selama Saksi di rumah Sdr. Agung Suhendar pernah diajak nyepi di Parang Kusumo yang akhirnya tidak kerasan kemudian Saksi kabur dari rumah Sdr. Agung Suhendar.

13. Bahwa kemudian sambil menunggu hasil usaha Sdr. Agung Suhendar, Saksi-1 main ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa kakaknya yang bernama Sdr. Evalia Nur Khasanah ikut seleksi CPNS dan sudah menyerahkan uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Rukino dan Sdr. Bambang.

14. Bahwa Saksi setelah gagal masuk Secata TNI-AD sebanyak 4 (empat) kali kemudian dijanjikan Terdakwa dibawa ke Jakarta untuk dihidupkan kembali.

15. Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa pada saat itu karena janjinya yang mengatakan "yo wis kalau lewat saya pasti diterima".

16. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak menepati janji untuk mengembalikan uang Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Evalia Nur Khasanah, namun Saksi dan keluarganya selalu diancam oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi dan keluarganya melaporkan permasalahan ini ke Denpom IV/4 Surakarta dan menuntut Terdakwa untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

17. Bahwa Saksi secara materi dirugikan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan secara moril tidak terhitung.

18. Bahwa Saksi atas kejadian ini belum pernah melaporkan Sdr. Agung Suhendar ke Polisi atas perbuatannya namun Saksi akan melaporkan juga Sdr. Agung Suhendar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Sukadi
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 10 Agustus 1953
Jenis kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Delanggu Regency Dusun Banaran Ds. Kaliwingko Kec. Delanggu Kab. Klaten

Hal 20 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 karena dikenalkan oleh anak Saksi yang bernama Sdr. Asep Aminudin Firdaus (Saksi-1) namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rukino sudah lama karena teman satu kantor di UPTD Kab. Klaten dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Bambang sejak bulan Januari 2014 karena dikenalkan oleh Sdr. Rukino, sedangkan dengan Sdr. Agung Suhendar kenal sejak bulan Oktober 2014 karena dikenalkan oleh Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa awal bulan September 2014 pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi-1 berkaitan dengan anak Saksi yang bernama Sdr. Muhammad Faisal Zuhri (Saksi-2) yang gagal mengikuti seleksi Catam TNI AD di Pantukir daerah.
5. Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk menyusulkan Saksi-2 agar bisa mengikuti seleksi lanjutan Catam TNI AD, dan selain itu Terdakwa juga menawarkan pekerjaan sebagai PNS untuk kedua anak Saksi yaitu Saksi-1 dan Evalia Nur Khasanah.
6. Bahwa sebelumnya kedua anak Saksi dijanjikan oleh Sdr. Sukino dan Sdr. Bambang bisa menjadi PNS. namun hingga waktu yang telah dijanjikan tidak ada hasilnya padahal Saksi sudah mengeluarkan uang untuk biaya administrasi sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dapat menjadikan Saksi-1 dan Evalia Nur Khasanah menjadi PNS dan Saksi-2 menjadi TNI AD, dan Terdakwa mengatakan mempunyai teman bernama Sdr. Agung Suhendar yang beralamat di Piyungan RT 09 RW 06 Srimartani Kab. Bantul Yogyakarta.
8. Bahwa Terdakwa mengatakan Sdr. Agung Suhendar sudah sering membawa orang dan berhasil memasukkan menjadi PNS maupun anggota TNI, selanjutnya karena tergiur dengan janji Terdakwa lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu memintakan uang sebesar Rp. 170.000.000.00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang sudah diserahkan Saksi kepada Sdr. Bambang dan Sdr. Rukino.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Rukino yang beralamat di Kalidengkeng Wedi Klaten, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa diantar Sdr. Rukino ke rumah Sdr. Bambang, dan pada saat itu ditemui oleh kedua orang tua dan istri Sdr. Bambang.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya kepada istri Sdr. Bambang untuk meminta uang yang telah diberikan Saksi kepada Sdr. Bambang sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian kedua orang tua dan istri Sdr. Bambang mengatakan sanggup akan mengembalikan tetapi dengan cara diangsur.
11. Bahwa dua hari kemudian kedua orang tua dan istri Sdr. Bambang datang ke rumah Saksi, namun pada saat itu Saksi tidak bisa menemui dan selanjutnya ditemui oleh Saksi-1 yang bermaksud untuk mengangsur uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 21 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi menyuruh Saksi-1 untuk membawa uang yang dikembalikan dari Sdr. Bambang, kemudian untuk angsuran berikutnya Saksi menyuruh Saksi-1 datang ke rumah orang tua Sdr. Bambang lalu uang diangsur sebesar Rp 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi suatu barang berupa PS (Play Station).

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk acara khitanan anak Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan jika anak Saksi tidak diterima menjadi PNS maka uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan penuh oleh Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menyumbang hiburan dangdut dalam acara khitanan anak Terdakwa.

14. Bahwa untuk mengurus ketiga anak Saksi menjadi PNS dan TNI AD Saksi melalui Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa ± sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan cara bertahap tetapi hingga saat ini ketiga anak Saksi tidak lulus / tidak diterima menjadi anggota TNI AD maupun menjadi PNS.

15. Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari hasil jual rumah yang di Ceper seharga Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian dikasih mobil Navara seharga Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terima cash sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara bertahap dan beli rumah di Perum Delanggu Regency Dsn. Banaran Ds. Kaliwingko Kec. Delanggu Kab Klaten.

16. Bahwa Saksi pernah mengajak Terdakwa untuk menyelesaikan secara baik-baik kepada Sdr. Agung Suhendar namun Terdakwa menolak.

17. Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya sering mendatangi rumah Saksi sambil gebrak-gebrak meja sebanyak 5 (lima) kali minta uang kepada Saksi-1 yang katanya punya hutang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

18. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak menepati janji untuk mengembalikan uang Saksi dan Terdakwa selalu mengancam keluarga Saksi padahal Saksi ingin hidup tentram tanpa ancaman dan tanpa gangguan dari Terdakwa.

19. Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi termasuk Saksi-1, Saksi-2 dan Evalia Nur Khasanah.

20. Bahwa Saksi sampai proses persidangan ini belum pernah melaporkan Sdr. Agung Suhendar dan ada keinginan untuk melaporkan perbuatannya.

21. Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa sangat dirugikan oleh janji-janji Terdakwa baik secara moril maupun materiil karena sampai saat ini semuanya tidak ada hasilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa sering datang dengan teman-temannya untuk melakukan ancaman.

Hal 22 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa pernah datang tiga kali untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
3. Bahwa Saksi-1 pernah hutang koperasi kantor Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
4. Terdakwa ada masalah dengan Saksi-1 yang telah menjual sepeda motor anak Terdakwa.
5. Saksi-1 pernah mendapatkan pekerjaan las, tetapi belum selesai pengerjaannya kemudian diselesaikan oleh Terdakwa.
6. Tidak benar Terdakwa melakukan pengancaman siang dan malam hari kepada keluarga Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Evalia Nur Khasanah
Pekerjaan	: Karyawan BPR Ceper Klaten
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 16 Maret 1987
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Delanggu Regency Dusun. Banaran Ds. Kaliwingko Kec. Delanggu Kab. Klaten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Desember 2014 karena dikenalkan oleh adik Saksi yang bernama Sdr. Asep Aminudin Firdaus (Saksi-1) antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-1 karena adik Saksi yaitu Saksi-2 daftar tentara melalui Terdakwa.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2014 Saksi mendaftarkan diri menjadi CPNS di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Yogyakarta, kemudian Saksi mendapatkan nomor pendaftaran, dan dua minggu kemudian Saksi mendapat panggilan untuk cek administrasi dan dinyatakan lulus, selanjutnya satu minggu kemudian Saksi kembali dipanggil untuk mengikuti tes tertulis untuk penempatan sesuai daerah masing-masing, kemudian Saksi melihat pengumuman hasil seleksi tes CPNS melalui online dan ternyata Saksi tidak lulus.
4. Bahwa Saksi terlebih dahulu ditawarkan oleh Terdakwa untuk masuk menjadi PNS tanpa tes di Pemkab Klaten kemudian adik Saksi yaitu Sdr. Asep ditawarkan di Pemkab Sukoharjo.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi-1 bisa memasukkan menjadi PNS tanpa tes melalui temannya bernama Sdr. Agung Suhendar yang beralamat di Piyungan Bantul Yogyakarta.
6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa Sdr. Agung Suhendar adalah seorang Jenderal berpangkat bintang tiga anggota BIN, kemudian Saksi dan Saksi-1 percaya dengan Terdakwa dan

Hal 23 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disuruh mengumpulkan persyaratan administrasi dan diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah ditawari masuk PNS tanpa tes oleh Terdakwa, Saksi berpikir dahulu karena pasti membutuhkan biaya, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "berapa biaya yang dibutuhkan kalau Saksi mendaftar"? dijawab oleh Terdakwa kalau S1 antara Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa menjamin pasti masuk PNS apabila Saksi mendaftar melalui Terdakwa, selanjutnya Saksi tertarik dengan penawaran Terdakwa akhirnya Saksi mendaftar PNS tanpa tes.

9. Bahwa kemudian Terdakwa minta kepada Saksi untuk mengumpulkan persyaratan yaitu foto copy ijasah SD, SMP, SMA dan S1 berikut transkrip nilai yang sudah dilegalisir, foto copy KTP, Pas Foto ukuran 4x3 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan nomor pendaftaran CPNS.

10. Bahwa Terdakwa menyanggupi kepada Saksi akan ditempatkan di Pemkab Klaten dan Saksi-1 ditempatkan di Pemkab Sukoharjo, kemudian Terdakwa minta kebutuhan dana untuk pendaftaran PNS dan TNI.

11. Bahwa selain persyaratan administrasi, Saksi awalnya tidak mengetahui berapa besar uang yang diminta Terdakwa dalam rangka mengurus Saksi dan Saksi-1 menjadi PNS karena semua sudah diurus oleh Saksi-1

12. Bahwa setelah persyaratan diterima oleh Terdakwa, Saksi diminta untuk menunggu, karena ini penerimaan PNS tanpa melalui tes, dan Saksi diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk keperluan masuk menjadi PNS.

13. Bahwa uang yang sudah serahkan oleh keluarga Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk keperluan pendaftaran Saksi dan Saksi-1 masuk menjadi PNS dan Saksi-2 masuk menjadi tentara.

14. Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau NIP sebagai PNS sudah ada kemudian diambil oleh Terdakwa dan Saksi-1 di Jakarta..

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi jika SK Saksi sebagai PNS sudah keluar dan Terdakwa berangkat dengan Saksi-1 ke Jakarta untuk mengambil SK pengangkatan dari BKN.

16. Bahwa Saksi yakin dengan Terdakwa karena Terdakwa seorang aparat dan Sdr. Agung Suhendar seorang Jendral bintang tiga masih saudaranya Terdakwa dan Terdakwa sering ke rumah Saksi.

17. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi kalau tidak lulus uang kembali.

18. Bahwa harapan Saksi ingin hidup tentram tanpa ada ancaman dari Terdakwa untuk uang Saksi iklaskan yang penting hidupnya aman dan tenteram.

19. Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi termasuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Hal 24 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi sampai proses persidangan ini belum pernah melaporkan Sdr. Agung Suhendar dan ada keinginan untuk melaporkan perbuatannya.

21. Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa sangat dirugikan oleh janji-janji Terdakwa baik secara moril maupun materiil karena sampai saat ini semuanya tidak ada hasilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- a. Tidak benar Terdakwa menawarkan menjadi PNS.
- b. Terdakwa tidak kenal dengan siapapun orang yang di Jakarta.
- c. Terdakwa tidak menerima uang baik melalui transfer maupun cash
- d. Terdakwa tidak mengetahui masalah penempatan
- e. Terdakwa tidak pernah menerima berkas persyaratan masuk PNS dari Saksi
- f. Terdakwa tidak pernah bolak balik ke Jakarta untuk ambil SK dan itu tidak mungkin karena Terdakwa adalah anggota TNI
- h. Terdakwa tidak pernah menjaminkan Terdakwa masuk menjadi PNS.
- i. Terdakwa tidak pernah menerima sepeserpun dari Sdr. Agung Suhendar.
- j. Terdakwa sering ke rumah Saksi itu bohong yang benar tidak sering.
- k. Pada saat Sdr. Agung Suhendar di rumah Saksi Terdakwa ditelpon untuk bergabung di rumah Saksi oleh Sdr. Muji.
- l. Kiriman surat yang mengetahui hasilnya adalah Saksi -1 dan Sdr. Agung Suhendar.
- m. Kalau tidak diterima uang kembali Terdakwa tidak pernah sampaikan.
- n. Terdakwa tidak pernah kenalkan Sdr. Agung kepada Saksi tapi yang mengenalkan Saksi-1.
- o. Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau masuk PNS bayar sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Donny Prasetyo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 10 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal 25 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

Sorogenen RT 09 RW 02 Kel. Sambon
Kec. Banyudono Kab. Boyolali

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena tetangga Kampung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal mula setiap Saksi akan bermain bola volly lewat depan rumah Terdakwa kemudian ditawarkan oleh Terdakwa untuk mampir ke rumah, dan Saksi menjawab setelah main volly selesai Saksi akan mampir ke rumah Terdakwa kemudian Saksi selesai volly ke rumah Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib dan ternyata sudah ada Saksi-1.
3. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 hari dan tanggal lupa Saksi dipanggil Terdakwa supaya mampir kerumah dan ditawarkan masuk menjadi PNS di Pemkab Sukoharjo.
4. Bahwa pada hari berikutnya pada saat Saksi akan bermain bola volly dipanggil lagi mampir kerumah Terdakwa dan sudah ada Saksi-1, kemudian Terdakwa bilang contoh Sdr. Asep mau jadi PNS dan NIPnya sudah keluar.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menunjukkan NIP kepada Saksi yang ada di HP Saksi-1 sehingga Saksi semakin percaya dan tertarik untuk mewujudkan keinginannya menjadi PNS.
6. Bahwa Terdakwa minta kepada Saksi untuk menyiapkan sejumlah uang jika Saksi mendaftar PNS tanpa tes, kalau setuju untuk S1 agar menyiapkan dana sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk D3 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika menyerahkan dana sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dijamin pasti masuk, kalau sampai tidak masuk uang kembali.
8. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Agung Suhendar sejak tahun 2015 karena dikenalkan Terdakwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Agung Suhendar di Piyungan Yogyakarta, dan Terdakwa menyampaikan Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN bintang tiga yang diberi kuasa untuk rekrutmen PNS di Jateng dan DIY.
9. Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah mau menjadi PNS dengan Terdakwa menunjukkan lembaran kertas berlogo Propinsi Jawa Tengah yang berisi daftar nama-nama calon CPNS yang diambil dari Jakarta termasuk nama Saksi-1 yang pada saat itu ada di dalam daftar, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Mau nggak menjadi PNS?", dan dijawab Saksi "Ya Pak nanti saya sampaikan kepada orang tua saya dulu".
10. Bahwa sekira bulan Mei 2015 Terdakwa menelepon Saksi yang memberitahukan bahwa ada peserta CPNS yang mengundurkan diri dan meminta Saksi agar masuk menggantikan peserta CPNS, selanjutnya Saksi memberitahukan kedua orang tuanya dan direstui.
11. Bahwa seminggu kemudian Saksi dengan diantar oleh Terdakwa menemui Sdr. Agung Suhendar di rumahnya, dan pada saat itu Sdr. Agung Suhendar berkata bahwa proses CPNS Saksi-1 hampir selesai dengan memperlihatkan lembaran kertas yang berisi nama-nama peserta

Hal 26 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS namun daftar tersebut tidak boleh dibawa pulang maupun di copy, hanya boleh di foto.

12. Bahwa kemudian Saksi berminat untuk ikut melamar CPNS dan Saksi disuruh untuk membuat lamaran CPNS yang berada di Pusat (Jakarta) dengan mengumpulkan syarat-syarat berupa Foto copy ijasah (SD, SMP, SMA, dan S1), Foto copy KTP, Daftar Riwayat Hidup, SKCK dari Kepolisian, Foto berwarna ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing dua lembar, Foto copy KK dan Foto copy KTP kedua orang tua Saksi.

13. Bahwa syarat-syarat tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan tiga hari kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa menemui Sdr. Agung Suhendar di rumahnya untuk menyerahkan surat lamaran CPNS milik Saksi.

14. Bahwa kemudian Sdr. Agung Suhendar menelepon seseorang dihadapan Saksi dan Terdakwa "Ini ada peserta baru yang mau masuk PNS atas nama Donny Prasetyo", selanjutnya surat lamaran dan syarat-syaratnya Saksi serahkan kepada Sdr. Agung Suhendar dan pada saat Saksi pamit mau pulang Sdr. Agung Suhendar mengatakan "Ya nanti secepatnya kalau ada waktu surat lamaran segera saya kirim ke Jakarta.

15. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi yang meminta agar Saksi menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk proses lamaran Saksi menjadi PNS, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang.

16. Bahwa dua minggu kemudian Saksi diberitahu oleh Terdakwa lamaran CPNS Saksi sudah diproses dan meminta Saksi untuk kembali menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang tersebut.

17. Bahwa dua minggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan memberi tahu bahwa Saksi sudah diterima menjadi PNS dan NIP nya sudah ada, selanjutnya Saksi diminta lagi uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada Sdr. Agung Suhendar dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

18. Bahwa setiap Saksi menanyakan kepada Sdr. Agung Suhendar selalu dijawab sedang dalam proses dan siap jadi PNS, selanjutnya dua minggu kemudian Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa sudah diterima menjadi PNS sambil memperlihatkan foto copy daftar nama-nama peserta PNS dan pada saat itu Saksi melihat di lembar kertas tercantum nama Saksi berikut NIPnya.

19. Bahwa setiap memberikan informasi Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi tidak bisa menemui Sdr. Agung Suhendar karena harus masuk kerja.

20. Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa bisa menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi, dan Terdakwa pernah memberitahu kepada Saksi jika Saksi diterima sebagai PNS uang yang harus dipenuhi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening BNI atas nama Sdr. Cecep Coli namun jumlahnya Saksi lupa.

21. Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp 10.000.000,00

Hal 27 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 9.000.0000,00 (sembilan juta rupiah) dan semuanya ada bukti kwitansi, sehingga total uang yang telah diberikan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp 105.700.000,- (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) baik melalui transfer maupun diserahkan langsung.

22. Bahwa hingga saat ini tidak ada kepastian Saksi diterima sebagai PNS, selanjutnya Saksi meminta uang yang telah diberikan dengan cara datang ke rumah Terdakwa dengan ditemani oleh ibu Saksi, dan jawaban Terdakwa selalu berkelit dan banyak alasan.

23. Bahwa Terdakwa pernah sampaikan kepada Saksi kalau tidak masuk PNS uang kembali dan sampai saat ini Saksi belum masuk PNS dan uang juga belum kembali.

24. Bahwa Saksi berharap ada panggilan CPNS dari Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar namun tidak datang-datang panggilan tersebut sampai akhirnya datang panggilan dari Denpom sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang sekarang ini terkait penerimaan CPNS dan Catam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk menjadi CPNS Sdr. Saksi-1 sendiri yang memperlihatkan NIP kepada Sdr. Donny.
- b. Saksi pernah mampir kerumah Terdakwa, tetapi yang menawarkan masuk menjadi PNS bukan Terdakwa melainkan Saksi-1.
- c. Masalah NIP Terdakwa tidak pernah membicarakan tapi Saksi -1 yang punya dari Jakarta menunjukkan kepada Saksi.
- d. Terdakwa tidak pernah sampaikan kalau S-1 bayar Rp. 180 juta sedangkan untuk D-3 bayar Rp. 160 juta dan itu yang tahu Saksi -1 dan Sdr. Agung Suhendar.
- e. Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau tidak diterima uang kembali.
- f. Berkas Saksi tidak diserahkan pada Terdakwa tapi langsung kepada Sdr. Agung Suhendar.
- g. Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau Sdr. Agung Suhendar anggota BIN bintang tiga yang benar adik mantan Panglima TNI Subgyo HS.
- h. Terdakwa tidak pernah sampaikan tambal sulam.
- i. Uang yang dibawa Sdr. Dony sebesar Rp. 20 juta itu tidak diserahkan pada Terdakwa tapi langsung dari Sdr. Donny kepada Sdr. Agung Suhendar.
- j. Terdakwa tidak pernah telpon-telpon ke Jakarta.
- k. Tidak benar Sdr. Donny kejar-kejar ke rumah untuk kembalikan uang, yang benar Sdr. Donny bersama keluarga datang kerumah Sdr. Agung dan Terdakwa marah-marah ke isteri Sdr. Agung Suhendar

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Hal 28 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Annys Kurniawan Sunarno
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 30 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kertonatan RT 002 RW 02 Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan November 2014, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh tetangganya dengan mengatakan bahwa ada anggota TNI yang bisa memasukkan menjadi PNS.
3. Bahwa setelah berbincang-bincang dengan tetangganya Saksi tertarik untuk mendaftar menjadi PNS.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2014 saat ada penerimaan CPNS secara online, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa bisa membawa/memasukkan orang menjadi TNI atau PNS, kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Keragilan Kec. Kartasuro Kab. Sukoharjo namun pada saat itu rumah Terdakwa tertutup.
5. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan seseorang yang Saksi tidak kenal selanjutnya Saksi bertanya keberadaan Terdakwa, dan dijawab orang tersebut "Apa saya telepon dulu Kopka Nur Rocik".
6. Bahwa selanjutnya Saksi janji dengan Terdakwa di Warung Kopi Desa Pajang Kota Surakarta, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa benar Terdakwa bisa mengurus seseorang menjadi CPNS, tetapi pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa kuota CPNS sudah penuh.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon temannya yang bernama Sdr. Agung Suhendar dan di loudspeaker agar Saksi dapat mendengar "Pak, ini ada seseorang yang mau menjadi CPNS apakah masih bisa?", dan dijawab Sdr. Agung Suhendar "Nanti saya lihat dulu karena kuotanya sudah penuh dan saya mendapat informasi ada seseorang yang mau mengundurkan diri, nanti akan saya beritahu".
8. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan agar Saksi pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar, selanjutnya Saksi bersama dengan orang tuanya Bapak Sunarno (ayah Saksi) dan Ibu Jumirah (Ibu Saksi) dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar menggunakan mobil Avanza hitam milik Saksi.
9. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Agung Suhendar selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi ingin masuk menjadi PNS, kemudian Sdr. Agung Suhendar menjelaskan kepada Saksi bahwa kuota sudah penuh tetapi ada seseorang yang mengundurkan diri sehingga Saksi bisa menggantikan.

Hal 29 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Saksi disuruh mengumpulkan persyaratan menjadi PNS diantaranya ijazah SD, SMP, SMK dan D3 dilegalisir beserta transkrip nilainya, foto copy KTP Saksi dan orang tua Saksi, foto copy Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Pas Foto 4x 6 dan 2x3.

11. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa agar Saksi ke rumah Sdr. Agung Suhendar dengan membawa persyaratan, selanjutnya Saksi diberitahu oleh Sdr. Agung Suhendar untuk pembayaran yang akan dikirim ke Jakarta dapat dilakukan secara bertahap sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar.

12. Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2014 Terdakwa memberitahu Saksi dan Bapak Sunarno (orang tua Saksi) melalui SMS bahwa berkas Saksi sudah dikirim ke Jakarta dan agar mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Cecep Kholiq dengan nomor rekening 10728255 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

13. Bahwa sejak itu Saksi dan Bapak Sunarno (orang tua Saksi) selalu mentransfer uang setiap Terdakwa meminta uang hingga total berjumlah Rp 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :

a. Ke rekening BCA atas nama Sdri. Sri Saptalia Norek. 0373271826 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

b. Ke rekening BNI atas nama Sdr. Cecep Kholiq Norek. 10728255 sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total sebesar Rp 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

c. Ke rekening BRI atas nama Sdri. Dwi Putri Anggarwati Norek. 801020554533 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

d. Ke rekening BRI atas nama Sdr. Rawidi Norek. 024701003348506 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

14. Bahwa selain uang yang ditransfer, Saksi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yaitu pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan semuanya ada bukti penerimaan dan diberikan di rumah Terdakwa.

15. Bahwa sehingga total uang yang telah diberikan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp 159.700.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa beralasan bahwa nama Saksi sudah tercantum dalam penerimaan CPNS di wilayah Jawa Tengah.

16. Bahwa Terdakwa pernah berpesan kepada Saksi jika tidak bisa melunasi maka nama Saksi akan dicoret, dan setelah Saksi memberikan uang yang diminta Terdakwa tetapi hingga saat ini Saksi tidak dipanggil dalam penerimaan PNS, sehingga Saksi merasa sudah ditipu oleh Terdakwa.

17. Bahwa selanjutnya Saksi menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mengembalikan semua uang yang telah diserahkan Saksi

Hal 30 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, dan Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kalau tidak diterima uang kembali dan Saksi setelah transfer harus melaporkan kepada Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar.

19. Bahwa Saksi mendapatkan nomor rekening Atas nama Sdr. Sri Saptalia, Sdr. Cecep Kholiq, Sdr. Dwi Putri Anggarwati dan Sdr. Rawidi dari Sdr. Agung Suhendar kepada Saksi tapi yang menyuruh transfer Terdakwa.

20. Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi untuk keperluan penerimaan PNS kepada Terdakwa, karena Terdakwa pernah menyampaikan "apabila tidak diterima uang akan kembali", tetapi Terdakwa terus bilang tunggu saja.

21. Bahwa uang yang sudah dikeluarkan Saksi sampai saat ini belum dikembalikan dan Terdakwa juga tidak pernah meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Annys.
- b. Terdakwa tidak sering bertemu dengan Saksi.
- c. Terdakwa tidak pernah menyuruh mengumpulkan persyaratan administrasi.
- d. Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah dana/biaya masuk PNS.
- e. Terdakwa tidak pernah membiri iming-iming atau janji-janji kepada Saksi.
- f. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN tetapi mengatakan Saudaranya Jenderal Subagyo H.S.
- g. Terdakwa tidak pernah mengatakan bertanggung jawab, Saksi masuk menjadi PNS.
- h. Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kertas yang berisi NIP Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi 7 :

Nama lengkap : Ngadina
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 9 April 1961
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kopassus Bolon RT 02 RW 14 Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

Hal 31 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat sama-sama berdinasi di Grup-2 Kopassus namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2014 Terdakwa menelepon Saksi yang bermaksud untuk bersilaturahmi dan meminta bantuan Sdr. Muhamad Faisal Zuhri akan mendaftar TNI AD.
3. Bahwa pada saat itu kondisi Saksi sedang perawatan Dokter kurang lebih selama 4 (empat) bulan karena kecelakaan dan keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Sdr. Asep Aminudin Firdaus dan Sdr. Muhamad Faisal Zuhri bermaksud untuk meminta bantuan kepada Saksi.
4. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang dengan Sdr. Muhamad Faisal Zuhri menemui Saksi, dan Terdakwa minta agar Saksi melatih fisik Sdr. Muhamad Faisal Zuhri, padahal Terdakwa mengetahui jika Saksi tidak bisa berjalan dengan sempurna.
5. Bahwa pada saat itu permintaan Terdakwa dikabulkan oleh Saksi untuk melatih Sdr. Muhamad Faisal Zuhri dan Saksi langsung memerintahkan Sdr. Muhamad Faisal Zuhri lari keliling lapangan.
6. Bahwa Saksi tidak pernah membantu Sdr. Muhamad Faisal Zuhri mendaftar masuk menjadi TNI AD, namun Saksi pernah mengarahkan Sdr. Muhamad Faisal Zuhri untuk berlatih lari keliling lapangan di Grup-2 Kopassus dan pada saat itu Saksi hanya mengawasi dari tepi lapangan karena kondisi fisik Saksi habis kecelakaan lalu lintas.
7. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan atau menyanggupi Sdr. Muhamad Faisal Zuhri diterima menjadi anggota TNI AD dan Saksi tidak pernah meminta uang sepeserpun kepada Sdr. Muhamad Faisal Zuhri selama mengikuti tes seleksi masuk Catam TNI AD.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Muhamad Faisal Zuhri hingga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi baru mengetahui Sdr. Muhamad Faisal Zuhri gugur dalam tes seleksi dari Terdakwa.
9. Bahwa Saksi Tidak pernah mengantarkan Sdr. Muhamad Faisal Zuhri ke Semarang untuk mengikuti seleksi Secata.
10. Bahwa Saksi tidak pernah minta kelengkapan administrasi berupa foto copy ijazah SD, SMP, SMA, akte kelahiran, KTP dan KK kepada Sdr. Muhamad Faisal Zuhri untuk persyaratan masuk Secata.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya yaitu Sdr. Sunarno telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena sedang melaksanakan ibadah Umroh.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat

Hal 32 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Sunarno
Pekerjaan : Purnawirawan BUMN
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 5 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kertonatan RT 002 RW 002 Kel. Kertonatan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saya kenal dengan Kopka Nur Rocik Babinsa Ramil 01/Laweyan Kodim 0735/Ska sejak bulan September 2014 saya kenal pada saat di warung di daerah Pajang Sukoharjo dan saya tidak ada hubungan family dengannya
2. Saya kenal dengan Sdr. Agung Suhendar kenal sejak bulan Oktober 2014 say a kenal di rumah Sdr Agung Suhendar di Piyungan Yogyakarta saya kenal dikenalkan oleh Kopka Nur Rocik pada saat itu saya diantar oleh Kopka Nur Rocik ke rumah Sdr. Agung Suhendar saya tidak ada hubungan famili dengannya.
3. Saya kenal dengan Sdr. Annys Kurniawan Sunarno saya kenal karena sebagai anak kandung saya
4. Kopka Nur Rocik awal mula melakukan Penggelapan/penipuan kepada saya sekira bulan Maret 2015, Kopka Nur Rocik melakukan penipuan/penggelapan kepada saya dengan cara menjanjikan pekerjaan memasukkan CPNS terhadap anak saya a.n Sdr. Annys kurniawan Sunarno
5. Awal mula saya kenal dengan Kopka Nur Rocik Pada bulan September 2014 pada saat ketemu di ;warung di daerah Pajang sukoharjo sambil berkenalan saya bertanya kepada Kopka Nur Rocik "Pak saya punya anak ingin jadi PNS apakah Bp. Bisa membantu untuk menjadikan PNS" dijawab Kopka Nur Rocik "Gak bisa pak karena kuotanya sudah penuh" namun Kopka Nur Rocik menyampaikan lagi kepada saya ' YA Pak saya tanyakan dulu ke Sdr. Agung Suhendar ", setelah bincang-bincang saya pulang kerumah bersama anak saya.

Hal 33 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lima hari kemudian Kopka Nur Rocik menelpon saya menginformasikan bahwa ada peserta CPNS yang mengundurkan diri dan anak saya (Sdr. Annys Kurniawan Sunarno) untuk menggantikan peserta CPNS yang mengundurkan diri, dengan pemberitahuan Kopka Nur Rocik tersebut saya menyanggupi untuk anak saya sebagai pengganti CPNS tersebut, dengan adanya kesepakatan secara lisan antara saya dengan Kopka Nur Rocik untuk memasukkan anak saya sebagai PNS selanjutnya saya dengan Kopka Nur Rocik sering menjalin komunikasi melalui telepon, dalam perjalanan waktu pada kurun waktu bulan Oktober sampai bulan Desember 2014 saya dan anak saya (Sdr. Annys Kurniawan Sunarno) diminta untuk mengirim atau mentransfer uang ke Norek a.n Sdri Sri Saptalia No.0373 271 826 Bank BCA sebanyak satu kali dengan jumlah Transfer Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Cecep Kholiq Ke Norek No. 107 282 55 Bank BNI 46 sebanyak 17 (tujuh belas kali) dengan jumlah total Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), ke Sdri. Dwi Putri Anggarwati Norek 8010 2055 4533 Bank BRI sebanyak dua kali jumlah yang di transfer Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), ke Sdr. Rawidi Norek 0247 0100 3348 506 Bank BRI sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekian banyak transfer yang mentranfer anak saya (Sdr. Annys kurniawan Sunarno) sesuai keterangan Kopka NUR ROCIK bahwa uang tersebut atas permintaan Sdr. Agung Suhendar yang digunakan untuk memperlancar pengurus CPNS anak saya.

7. Selain anak saya yang mentransfer ke Norek tersebut saya pernah menyerahkan uang tunai kepada Kopka Nur Rocik sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp .23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) uang tersebut saya serahkan kepada Kopka Nur Rocik di rumahnya bersama anak saya (Sdr. Annys kurniawan Sunarno).

8. Saya menyerahkan uang secara tunai kepada Kopka Nur Rocik sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) saya menyerahkan uang tersebut langsung diterima Kopka Nur Rocik.

9. Saya menyerahkan uang secara langsung pada Kopka Nur Rocik pada tanggal 15 Maret dan tanggal 29 Maret 2015, saya menyerahkan uang sebanyak dua kali dengan jumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) di rumah Kopka Nur Rocik, pada saat saya menyerahkan uang tersebut ada bukti berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Kopka Nur Rocik dan pada saat saya menyerahkan uang disaksikan anak saya (Sdr. Annys Kurniawan Sunarno)

10. Saya menyerahkan uang sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Kopka Nur Rocik atas permintaan Kopka Nur Rocik dan Sdr. Agung Suhendar pada saat saya dengan anak saya (Sdr. Annys kurniawan Sunarno) kerumah Kopka Nur Rocik, saya menyerahkan uang tersebut digunakan untuk melunasi kekurangan CPNS anak saya

11. Saya menyerahkan uang sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Kopka Nur Rocik tersebut untuk melunasi masuk CPNS anak saya (Sdr Annys kurniawan Sunarno), uang tersebut siapa yang menggunakan saya tidak tahu namun uang tersebut diterima langsung oleh Kopka Nur Rocik di rumahnya dan ada bukti penyerahan uang berupa kwitansi .

12. Sebelumnya saya belum pernah menyerahkan uang kepada Kopka Nur Rocik namun anak saya (Sdr. Annys kurniawan Sunarno pernah

Hal 34 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang kepada ke Norek a.n Sdr Sri Saptalia No. 0373 271 826 Bank BCA satu kali dengan jumlah Transfer Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Cecep Kholiq Ke Norek No. 107 282 55 Bank BNI 46 sebanyak 17 (tujuh belas kali) dengan jumlah total Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), ke Sdr. Dwi Putri Anggarwati Norek 80102055 4533 Bank BRI sebanyak dua kali jumlah yang di transfer Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), ke Sdr. Rawidi Norek 0247 0100 3348 506 Bank BRI sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) anak saya mentransfer uang tersebut atas permintaan Kopka Nur Rocik dan Sdr. Agung Suhendar.

13. Saya tidak kenal nama-nama yang disebut diatas yang pernah menerima uang transfer dari anak saya (Sdr. Annys Kurniawan Sunarno)

14. Anak saya (Sdr. Annys kurniawan Sunarno) tidak mendaftarkan CPNS namun anak saya dijanjikan oleh Kopka Nur Rocik dan Sdr. Agung Suhendar akan dijadikan PNS

15. Pada saat itu Kopka Nur Rocik dan Sdr. Agung Suhendar menjanjikan kepada anak saya secara lisan akan menjadikan PNS, karena pada saat itu anak saya diberi informasi oleh Kopka Nur Rocik ada CPNS yang mengundurkan diri dan anak saya diminta untuk menggantikan peserta yang mengundurkan diri.

16. Persyaratan diantaranya Foto berwarna ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 masing- masing 4 (empat lembar), Fotokopi KTP peserta satu lembar, Fotokopi KTP kedua orang tua satu lembar, fotokopi ijasah SO, SMP, SMK dan 03 diligaliris masing- masing satu lembar, Fotokopi KK

17. Persyaratan tersebut sudah dilengkapi semuanya oleh anak saya dan diserahkan anak saya (Sdr. Annys Kurniawan Sunarno) ke Kopka Nur Rocik di rumahnya

18. Anak saya tidak pernah melaksanakan Tes CPNS setelah persaratan diserahkan kepada Kopka Nur Rocik

19. Anak saya sampai sekarang belum menjadi PNS sesuai dengan yang dijanjikan oleh Kopka Nur Rocik dan Sdr. Agung Suhendar

20. Saya tidak pernah mengkonfirmasi tentang identitas sebenarnya Sdr. Agung Suhendar namun saya pernah menerima informasi dari Kopka Nur Rocik bahwa Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN dan sebagai panitia rekrutmen PNS untuk wilayah Jateng dan DIY sesuai keterangan Kopka Nur Rocik.

21. Selain Kopka Nur Rocik tidak ada lagi anggota TNI yang ada kaitannya CPNS anak saya

22. Pada saat itu Kopka Nur Rocik dan Sdr. Agung Suhendar menawarkan pekerjaan PNS kepada saya untuk anak saya dengan cara membujuk dan merayu sehingga saya bisa terpengaruh dengan ajakannya

23. Selain saya, saya tidak tahu apakah ada korban lainnya yang dilakukan oleh Kopka Nur Rocik dan Sdr. Agung Suhendar.

24. Tuntutan saya terhadap Kopka Nur Rocik dan Sdr. Agung Suhendar uang saya dikembalikan jika tidak dikembalikan saya menuntut secara hukum

Hal 35 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Selain kerugian materi berupa uang sejumlah Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah) anak saya (Sdr. Annys Kurniawan Sunarno) mentransfer uang kepada ke Norek a.n Sdri Sri Saptalia No. 0373271 826 Bank BCA satu kali dengan jumlah Transfer Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Cecep Kholiq Ke Norek No. 107 282 55 Bank BNI 46 sebanyak 17 (tujuh belas) dengan jumlah total Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Sdri. Dwi Putri Anggarwati Norek 8010 2055 4533 Bank BRI sebanyak dua kali jumlah yang di trasfer Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), ke Sdr. RAWIDI Norek 0247 0100 3348 506 Bank BRI sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) anak saya mentransfer uang tersebut atas permintaan Kopka Nur Rocik dan Sdr. Agung Suhendar

26. Menurut pendapat saya perbuatan yang dilakukan oleh Kopka Nur Rocik, maupun Sdr. Agung Suhendar perbuatan yang tercela dan salah merugikan orang lain, sehingga melanggar hukum selanjutnya perbuatan tersebut ditangani oleh Denpom IV/4 Ska yang berwenang untuk diproses secara hukum

27. Keterangan lain untuk sementara tidak adalcukup, apa yang saya tahu sudah saya sampaikan kepenyidik

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah bicara masalah kouta.
- Terdakwa tidak pernah telp Sdr. Sunarya.
- Terdakwa tidak rekening tersebut milik siapa.
- Terdakwa tidak pernah menyuruh transfer ke Sdri. Sri Saptalia, Sdr. Cecep Kholiq, Sdri. Dwi Putri Anggarwati dan Sdr. Rawidi.
- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk mengumpulkan persyaratan.
- Terdakwa tidak pernah sampaikan Sdr. Agung Suhendar orang BIN tapi yang benar Sdr. Agung Suhendar Jenderal Bintang tiga saudara Mantan Panglima TNI Subagyo HS.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup-2 Kopassus, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960798950676, kemudian dilanjutkan kejuruan Kopassus di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung selama 7 (tujuh) bulan, dan setelah lulus ditempatkan di Grup-2 Kopassus Kartasura dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0735 Surakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep Aminudin Firdaus (Saksi-1) sejak tahun 2014 pada waktu berkunjung ke rumah Terdakwa bersama

Hal 36 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Suparmin alias Sdr. Bagong untuk meminta tolong Terdakwa agar Saksi-2 bisa masuk menjadi TNI AD, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhamad Faisal Zuhri (Saksi-2) dan Sdr. Evalia Nur Khasanah (Saksi-4) sejak tahun 2014, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Ngadina (Saksi-7) sejak tahun 1996 pada saat sama-sama berdinasi di Grup-2 Kopassus sebatas hubungan dinas, namun antara Terdakwa dengan ketiga Saksi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada awal bulan September 2014 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa bermaksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat membantu Saksi-2 masuk menjadi TNI AD, dan saat itu Terdakwa menjawab tidak bisa membantu dan tidak mempunyai kemampuan untuk memasukkan Saksi-2 menjadi TNI AD, tetapi Saksi-1 tetap terus mendesak agar Terdakwa bersedia membantu, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-7 bermaksud akan ke rumah Saksi-7 untuk silaturahmi.

5. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-7 lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya bahwa Saksi-2 ingin menjadi anggota TNI AD dan dijawab Saksi-7 "Ya sudah silahkan daftar nanti saya bantu teknik-teknik lari supaya bisa mencapai target selama 12 (dua belas) menit dan nanti berlatih lari di Grup-2 Kopassus Kartasura", dan pada saat pertemuan di rumah Saksi-7 tidak ada kesepakatan atau perjanjian lisan maupun tertulis antara Saksi-2 dengan Saksi-7 dan Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berlatih lari di lapangan Grup-2 Kopassus Kartasura dengan diarahkan oleh Saksi-7, namun Saksi-7 bukan panitia penerimaan Catam TNI AD, kemudian selama Saksi-2 mengikuti tes Catam TNI AD, Terdakwa tidak pernah mengikuti sampai sejauh mana Saksi-2 melaksanakan tes di Kodam IV/Diponegoro dan Terdakwa tidak mengetahui nomor pendaftaran Saksi-2, selain itu Terdakwa tidak pernah menerima atau meminta uang dari Saksi-2 maupun Saksi-7.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui Saksi-2 gagal mengikuti seleksi Catam TNI AD Tahun 2014, dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi-2 untuk bisa menyusulkan pendidikan Saksi-2 meski dinyatakan gugur dalam seleksi, selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk memberi semangat kepada Saksi-2 agar tidak stres. kemudian Terdakwa memberi pengarahan kepada Saksi-2 agar mencoba kembali tahun depan.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agung Suhendar beralamat di Piyungan Wonosari Bantul Yogyakarta yang Terdakwa ketahui sering memasukkan orang untuk menjadi TNI dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Agung Suhendar adalah adik dari Bapak Subagyo HS (Mantan Panglima TNI).

9. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Agung Suhendar lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa adiknya (Saksi-2) ingin menjadi TNI AD, dan dijawab Sdr. Agung Suhendar "Ya nanti daftar lagi saja kalau ada pendaftaran nanti saya bantu", selanjutnya Sdr. Agung Suhendar juga meminta agar Saksi-2 untuk sementara tinggal di rumah Sdr. Agung Suhendar dengan maksud untuk belajar dan melatih fisik Saksi-2.

Hal 37 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi-1 dengan mentransfer uang ke nomor rekening Bank BNI Cabang Slamet Riyadi atas nama Sdr. Cecep Choliq, Sdri. Dewi Putri Anggarwati, Sdri. Sri Satalia Sumarjan, Sdr. Agung Suhendar, selain itu Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung Saksi-1 menyerahkan uang kepada Sdr. Agung Suhendar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa.

11. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan Saksi-1 dan Saksi-4 untuk bisa masuk menjadi PNS, dan Terdakwa tidak pernah mengetahui saat Saksi-1 dan Saksi-4 mengumpulkan persyaratan untuk masuk PNS kepada siapa, karena sepengetahuan Terdakwa pada saat Saksi-2 berada di rumah Sdr. Agung Suhendar sering melihat ada tamu yang berkunjung ke rumah Sdr. Agung Suhendar membicarakan masalah CPNS, sehingga Saksi-1 tertarik untuk ikut dan mengajak Saksi-4 mengikuti pendaftaran CPNS melalui Sdr. Agung Suhendar.

12. Bahwa Saksi-1 pernah minta tolong kepada Terdakwa untuk menagih uang ke Sdr. Bambang dan Sdr. Rukino yang beralamat di Juwiring Kab. Klaten yang telah diberikan pada saat pengurusan CPNS Saksi-4 namun tidak berhasil menjadi PNS, selanjutnya uang tersebut telah dikembalikan oleh Sdr. Bambang kemudian Saksi-1 menyampaikan tidak memberikan uang tanda ucapan terima kasih (fee) kepada Terdakwa, namun Saksi-1 menyanggupi akan membiayai khitanan anak Terdakwa dan menghadirkan hiburan dangdut namun besarnya biaya berapa Terdakwa tidak tahu pasti karena semua dibayar oleh Saksi-1.

13. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengajukan pinjaman di Koperasi Kodim 0735/Ska sebesar Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 untuk dipinjam yang akan dipergunakan oleh Saksi-1 usaha bengkel las listrik.

14. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi-1 kembali meminta Terdakwa untuk mencari modal sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan ada proyek di Surabaya, selanjutnya Terdakwa mengajukan kembali pinjaman di Koperasi sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 di rumah Terdakwa.

15. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk menyelesaikan masalah pinjaman Terdakwa yang dipakai uangnya oleh Saksi-1 karena akan tutup buku, dan Terdakwa dengan nada marah kepada orang tua Saksi-1 karena gaji Terdakwa dipotong untuk membayar angsuran Koperasi hingga min lima ratus ribu rupiah.

16. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Donny Prasetyo (Saksi-5) sejak tahun 2014 karena tetangga di Kampung Kragilan Kartasura, dan kenal dengan Sdr. Annys Kurniawan Sunarno (Saksi-6) pada bulan Maret 2015, pada saat itu Saksi-8 telepon ingin bertemu dengan Terdakwa.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Donny Prasetyo kerumah Sdr. Agung Suhendar di Piyungan Bantul dan mengatak bahwa Sdr, Agung Suhendar adalah saudara Jenderal Subagyo.HS

18. Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu Sdr. Annys Kurniawan Sunarno (Saksi-6) dan Sdr. Sunarno (Saksi-8) di Warung daerah Pajang Sukoharjo, kemudian Saksi-8 menyampaikan agar Saksi-6 bisa diterima sebagai PNS, namun Terdakwa menjawab "Maaf pak saya tidak punya

Hal 38 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan / akses ke PNS".

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika punya teman yang bisa membantu yaitu Sdr. Agung Suhendar, dan dua hari kemudian Saksi-8 menemui Terdakwa di Indomaret Kranggan Kartosuro Sukoharjo, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sudah menemui Sdr. Agung Suhendar, dan selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-6 berkomunikasi langsung dengan Sdr. Agung Suhendar.

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan Saksi-4 dan Saksi-1 menjadi PNS dan Terdakwa tidak pernah menerima uang berapapun dari Saksi-1 dan Saksi-4 namun Terdakwa pernah dititipi uang oleh Saksi-8 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-1 atas perintah Sdr. Agung Suhendar kepada Terdakwa melalui telepon dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi-1.

21. Bahwa Terdakwa pernah menanda tangani kwitansi atas permintaan Saksi-6 di rumah Terdakwa karena pada saat Saksi-6 menyerahkan uang kepada Sdr. Agung Suhendar tidak diberi kwitansi tertanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tertanggal 20 Mei 2015.

22. Bahwa selain itu Terdakwa juga menandatangani kwitansi atas permintaan Saksi-8 tertanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga total uang sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) digunakan oleh Saksi-1 atas permintaan Sdr. Agung Suhendar, dan Terdakwa mempunyai bukti tertulis penyerahan uang kepada Saksi-1.

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1, Saksi 4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk mendaftar CPNS tanpa tes melalui belakang dan harus membayar untuk formasi S-1 sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk D-3 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

23. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk mendaftar CPNS tambal sulam atau Koutanya sudah habis serta ada peserta yang mengundurkan diri sehingga bisa diganti.

24. Bahwa Terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan maaf yang tulus dari hati kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 atas kesalahan yang dilakukan selama ini namun Terdakwa tidak menggunakan uang para Saksi tersebut.

25. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 "ya nanti diusahakan pasti masuk klo lewat saya".

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang : NIHIL

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Maret 2015 dari Sdr. Sunarno yang diterima Terdakwa.

Hal 39 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Maret 2015 dari Sdr. Sunarno yang diterima Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2015 dari Sdr. Donny Prasetyo yang diterima Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Maret 2015 dari Sdr. Donny Prasetyo yang diterima Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BNI Cabang Slamet Riyadi Surakarta kepada Sdr. Cecep Kholiq Norek. 0010728255 tanggal 12 Maret 2015.
- f. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI Unit Gedong Kuning Yogyakarta kepada Sdri. Dwi Putri Anggarwati Norek. 300801020 554533 tanggal 8 Oktober 2015.
- g. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri kepada Sdr. Cecep Kholiq Norek. 0010728155.
- h. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Sdri. Sri Satalia Sumarjan Norek. 0373271826 tanggal 21 November 2014.
- i. 2 (dua) lembar foto copy surat yang berlogo Eka Paksi bertuliskan Markas Besar TNI Angkatan Darat.
- j. 2 (dua) lembar foto copy surat yang berlogo Burung Garuda bertuliskan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta tertulis Rahasia Negara.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Asep Aminudin Firdaus bermaterai 6000 yang ditulis di Surakarta tanggal 18 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai bukti surat-surat adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah menyangkal tidak pernah mengenalkan para saksi kepada Sdr. Agung Suhendar, yang mengenalkan adalah Sdr. Asep Aminudin (Saksi-1) namun dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 saling bersesuaian menyatakan bahwa para Saksi setelah mengenal Terdakwa semuanya diajak kerumah Sdr. Agung Suhendar di Piyungan-Bantul. Yogyakarta.

Hal 40 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menyangkal tidak pernah menerima uang dari para Saksi tetapi dalam barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam Dakwaannya ada kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 saling besesuaian apabila sebelum mentransfer uang selalu diberitahu Terdakwa agar menghubungi Sdr. Agung Suhendar, kemudian Sdr. Agung Suhendar SMS memberikan nomor rekening agar para Saksi mentransfer ke rekening dimaksud.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa Majelis memandang tidak perlu diuraikan satu persatu karena Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri dan sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan para Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup-2 Kopassus, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960798950676, kemudian dilanjutkan kejuruan Kopassus di Pusdik Kopassus Batuajar Bandung selama 7 (tujuh) bulan, dan setelah lulus ditempatkan di Grup-2 Kopassus Kartasura dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0735 Surakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar Asep Aminudin Firdaus (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 dirumahnya yang dikenalkan oleh Sdr. Suparmin alias Bagong namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Suparmin membicarakan mengenai cara masuk menjadi anggota TNI AD karena adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhammad Faisal Zuhri (Saksi-2) ingin masuk menjadi Anggota TNI.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Suparmin menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa yang bertugas di Kopassus Kartasura dapat memasukkan TNI, kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dan Sdr. Suparmin datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kragelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Sdr. Suparmin sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya kepada Terdakwa yaitu meminta tolong agar adik Saksi-1 yaitu Saksi-2 bisa lolos dan dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi akan membantu Saksi-2 untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa mengatakan "ya nanti diusahakan pasti masuk klo lewat saya" tapi harus cek fisik dulu dan disampaikan kalau sudah cek fisik dan hasilnya bagus.
7. Bahwa benar pertemuan Saksi-1 dengan Terdakwa yang pertama kemudian dilanjutkan lagi pertemuan kedua dan seterusnya. sering

Hal 41 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan ada pembicaraan mengenai dana yang harus disiapkan tetapi diserahkan secara bertahap.

8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menghubungi temannya yaitu Sdr. Ngadina (Saksi-7) melalui HP Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-7 namun Saksi-1 tidak ikut menemani.

9. Bahwa benar pada saat pertemuan itu Terdakwa minta tolong Saksi-7 untuk melatih fisik/lari Saksi-2, dan Saksi-7 saat itu menyuruh Saksi-2 lari keliling lapangan.

10. Bahwa Benar waktu itu Saksi-7 dalam keadaan kondisi fisik sedang sakit bahkan tidak bisa berjalan dengan sempurna karena mengalami kecelakaan lalu lintas, bahkan sampai perkara ini disidangkan Saksi-7 tidak bisa berjalan dengan sempurna apalagi lari.

11. Bahwa benar Saksi-7 sudah menyampaikan kepada Terdakwa dengan kondisi fisik sakit tidak bisa melatih Saksi-2, tetapi Terdakwa terus memaksa akhirnya Saksi-2 disuruh oleh Saksi-7 lari keliling lapangan grup-2 Kopassus.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi-1 agar menyerahkan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disaksikan Terdakwa dan uang tersebut sebagai titipan supaya mudah.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Semarang oleh Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-1 untuk bertemu seseorang yang katanya akan membantu Saksi-7 masuk TNI AD.

14. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-2 mendaftar Secata TNI AD di Ajendam IV/Diponegoro Semarang dengan diantar Saksi-7, setelah mendapatkan nomor pendaftaran kemudian Saksi-2 pulang kembali ke Klaten namun menjelang mengikuti tes Saksi-2 kembali lagi ke Semarang dengan diantar Saksi-7.

15. Bahwa benar selama Saksi-2 berada di Semarang Saksi memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-7 dan saat memberikan uang Terdakwa ada dan melihat, uang tersebut dititip dengan maksud supaya Saksi-2 ada yang merawat selama di Semarang.

16. Bahwa benar Saksi-2 setelah mengikuti seleksi penerimaan Catam ternyata dinyatakan gugur di pantukhir sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi-2 gagal masuk TNI-AD selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Agung Suhendar.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 dan Saksi-1 menemui Sdr. Agung Suhendar seorang Jenderal berpangkat bintang tiga yang berdinis di BIN tinggalnya di Piyungan dan Terdakwa mengatakan Saksi-2 yang gagal dapat dihidupkan lagi di Mabesad Jakarta.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 tinggal di rumah Sdr. Agung Suhendar selama ± 1 (satu) bulan dan selama Saksi-2 di rumah Sdr. Agung Suhendar pernah diajak nyepi di Parang Kusumo yang akhirnya tidak kerasan kemudian Saksi-2 kabur dari rumah Sdr. Agung Suhendar.

19. Bahwa benar Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau pernah mendaftar CPNS tapi gagal kemudian Terdakwa

Hal 42 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa memasukkan CPNS tanpa tes.

20. Bahwa benar Saksi-1 sebelumnya pernah mendaftar CPNS tapi gagal melalui Sdr. Bambang dan Sdr. Rukino teman ayahnya dan telah menyerahkan uang dua kali bertahap masing-masing sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga total secara keseluruhan sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

21. Bahwa benar Saksi-1 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih uang kepada Sdr. Bambang dan Sdr. Rukino dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Saksi namun uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk hajatan dan Aqiqah anak Terdakwa.

22. Bahwa benar Saksi-1 akhirnya mendaftar CPNS tanpa tes seperti yang dijanjikan Terdakwa untuk di Pemkab Sukoharjo dan Terdakwa mengatakan untuk jalur S-1 biayanya sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk D-3 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

23. Bahwa benar Saksi-1 akhirnya mendaftar CPNS tanpa tes melalui Terdakwa namun gagal termasuk Kakak Saksi-1 atas nama Sdri. Evalia Nur Khasanah juga mendaftar CPNS melalui Terdakwa namun hasilnya juga gagal.

24. Bahwa benar setelah Saksi-1 gagal menjadi CPNS Terdakwa menyampaikan supaya ke Jakarta untuk dihidupkan kembali dan Saksi-1 ke Jakarta bersama Terdakwa dan Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) kali menemui seseorang yang tidak Saksi-1 kenal di Hotel tapi lupa namanya depannya universitas Mercu Buana.

25. Bahwa benar selanjutnya orang tersebut memberikan lembaran kertas dari BKN yang dimasukkan dalam map batik yang bertuliskan nama Saksi-1 formasi di Pemkab Sukoharjo dan Saksi-4 formasi di Pemkab Klaten.

26. Bahwa benar untuk biaya masuk CPNS tanpa tes Saksi-1 dan Saksi-4 serta tes masuk TNI Saksi-2 total keseluruhan sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar dan Sdr. Agung Suhendar sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tapi titip nanti kalau diterima uang dikembalikan.

27. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tanpa ada kwitansi karena dasarnya percaya dengan Terdakwa seorang aparat dan Terdakwa membantu ingin memasukkan adiknya Saksi-2 menjadi militer dan Saksi-1 serta kakaknya Saksi-4 menjadi PNS selain itu mengenalkan Sdr. Agung Suhendar adalah seorang jenderal yang berpangkat bitang tiga.

28. Bahwa benar Saksi-1 mendapat uang sebesar itu dari orang tua yang menjual rumahnya untuk membiayai anaknya menjadi PNS dan militer namun semuanya gagal atau tidak lulus.

29. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui untuk masuk menjadi PNS dan militer tidak menggunakan uang sama sekali atau tidak dipungut biaya.

Hal 43 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar Saksi-1 selama mendaftar menjadi PNS beserta Kakaknya (Sdri. Evalia Nur Khasanah) tidak pernah mendaftar dan tanpa tes tapi dijamin dapat diterima dengan bantuan Terdakwa.

31. Bahwa benar semuanya yang memulai minta uang adalah Terdakwa kemudian uang tersebut diantar ke Sdr. Agung Suhendar namun ada yang diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua kali di Kartosura dan di Piyungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) satu kali di rumah Terdakwa dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Pom Bensin, selebihnya kecil-kecil tidak dihitung.

32. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak berharap uang kembali namun ingin hidup tenteram dan tidak ada ancaman dari Terdakwa maupun dari orang-orang yang Saksi tidak kenal.

33. Bahwa benar di rumah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pernah didatangi oleh Terdakwa dan beberapa orang preman yang mengancam sambil marah-marah dan gedor-gedor pintu siang dan malam hari.

34. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 Terdakwa juga berjanji memasukkan PNS tanpa melalui tes kepada Sdr. Donny Prasetyo (Saksi-5)

35. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 hari dan tanggal lupa Saksi-5 dipanggil Terdakwa supaya mampir kerumah dan ditawari masuk menjadi PNS di Pemkab Sukoharjo.

36. Bahwa benar pada hari berikutnya pada saat Saksi-5 akan bermain bola volly dipanggil lagi mampir kerumah Terdakwa dan sudah ada Saksi-1, kemudian Terdakwa bilang contoh Sdr. Asep mau jadi PNS dan NIPnya sudah keluar.

37. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menunjukkan NIP kepada Saksi-5 yang ada di HP Saksi-1 sehingga Saksi-5 semakin percaya dan tertarik untuk mewujudkan keinginannya menjadi PNS.

38. Bahwa benar Terdakwa minta kepada Saksi-5 untuk menyiapkan sejumlah uang jika Saksi-5 mendaftar PNS tanpa tes, kalau setuju untuk S1 agar menyiapkan dana sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk D3 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

39. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 jika menyerahkan dana sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dijamin pasti masuk, kalau sampai tidak masuk uang kembali.

40. Bahwa benar kemudian Saksi-5 diajak Terdakwa datang ke rumah Sdr. Agung Suhendar di Piyungan Yogyakarta, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN bintang tiga yang diberi kuasa untuk rekrutmen PNS di wilayah Jateng dan DIY.

41. Bahwa benar pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi-5 diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah mau menjadi PNS dengan Terdakwa menunjukkan lembaran kertas berlogo Propinsi Jawa Tengah yang berisi daftar nama-nama calon CPNS yang diambil dari Jakarta termasuk nama Saksi-1 yang pada saat itu ada di dalam daftar, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Mau nggak menjadi PNS?", dan dijawab Saksi "Ya Pak nanti saya sampaikan kepada orang tua saya dulu".

42. Bahwa benar sekira bulan Mei 2015 Terdakwa menelepon Saksi-5

Hal 44 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberitahukan bahwa ada peserta CPNS yang mengundurkan diri dan meminta Saksi-5 agar masuk menggantikan peserta CPNS, selanjutnya Saksi-5 memberitahukan kedua orang tuanya dan direstui.

43. Bahwa benar seminggu kemudian Saksi-5 dengan diantar oleh Terdakwa menemui Sdr. Agung Suhendar di rumahnya, dan pada saat itu Sdr. Agung Suhendar berkata bahwa proses CPNS Saksi-1 hampir selesai dengan memperlihatkan lembaran kertas yang berisi nama-nama peserta CPNS namun daftar tersebut tidak boleh dibawa pulang maupun di copy, hanya boleh di foto.

44. Bahwa benar Saksi-5 berminat untuk ikut melamar CPNS dan Saksi-5 disuruh untuk membuat lamaran CPNS yang berada di Pusat (Jakarta) dengan mengumpulkan syarat-syarat berupa Foto copy ijasah (SD, SMP, SMA, dan S1), Foto copy KTP, Daftar Riwayat Hidup, SKCK dari Kepolisian, Foto berwarna ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing dua lembar, Foto copy KK dan Foto copy KTP kedua orang tua.

45. Bahwa benar kemudian Sdr. Agung Suhendar menelepon seseorang dihadapan Saks-5i dan Terdakwa "Ini ada peserta baru yang mau masuk PNS atas nama Donny Prasetyo", selanjutnya surat lamaran dan syarat-syaratnya Saksi-5 serahkan kepada Sdr. Agung Suhendar dan pada saat Saksi-5 pamit mau pulang Sdr. Agung Suhendar mengatakan "Ya nanti secepatnya kalau ada waktu surat lamaran segera saya kirim ke Jakarta.

46. Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi-5 yang meminta agar menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk proses lamaran Saksi-5 menjadi PNS, kemudian Saksi-5 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang.

47. Bahwa benar Saksi-5 diberitahu oleh Terdakwa lamaran CPNS sudah diproses dan meminta Saksi-5 untuk kembali menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang tersebut.

48. Bahwa benar Terdakwa dua minggu kemudian menelepon Saksi-5 dan memberi tahu bahwa Saksi-5 sudah diterima menjadi PNS dan NIP nya sudah ada, selanjutnya Saksi-5 diminta lagi uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 serahkan uang tersebut kepada Sdr. Agung Suhendar dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

49. Bahwa benar setiap Saksi-5 menanyakan kepada Sdr. Agung Suhendar selalu dijawab sedang dalam proses dan siap jadi PNS, selanjutnya dua minggu kemudian Terdakwa memberi tahu Saksi-5 bahwa sudah diterima menjadi PNS sambil memperlihatkan foto copy daftar nama-nama peserta PNS dan pada saat itu Saksi melihat di lembar kertas tercantum nama Saksi-5 berikut NIPnya.

50. Bahwa benar setiap memberikan informasi Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 titipkan kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi-5 tidak bisa menemui Sdr. Agung Suhendar karena harus masuk kerja.

51. Bahwa benar Saksi-5 dijanjikan oleh Terdakwa bisa menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi, dan Terdakwa pernah memberitahu kepada Saksi-5 jika Saksi diterima sebagai PNS uang yang harus dipenuhi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian

Hal 45 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening BNI atas nama Sdr. Cecep Coli namun jumlahnya lupa.

52. Bahwa benar Saksi-5 pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan semuanya ada bukti kwitansi, sehingga total uang yang telah diberikan Saksi-5 kepada Terdakwa sebesar Rp 105.700.000,- (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) baik melalui transfer maupun diserahkan langsung.

53. Bahwa benar hingga saat ini tidak ada kepastian Saksi-5 diterima sebagai PNS, selanjutnya Saksi-5 meminta uang yang telah diberikan dengan cara datang ke rumah Terdakwa dengan ditemani oleh ibu Saksi-5, dan jawaban Terdakwa selalu berkelit dan banyak alasan.

54. Bahwa benar Terdakwa pernah sampaikan kepada Saksi-5 kalau tidak masuk PNS uang kembali dan sampai saat ini Saksi-5 belum masuk PNS namun uang tidak kembali.

55. Bahwa benar Saksi-5 masih berharap ada panggilan CPNS dari Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar namun tidak datang-datang panggilan tersebut sampai akhirnya datang panggilan dari Denpom sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang sekarang ini terkait penerimaan CPNS dan Catam.

56. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5 Terdakwa juga berjanji memasukkan PNS tanpa memalui tes kepada Sdr. Annys Kurniawan Sunarno (Saksi-6)

57. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 saat ada penerimaan CPNS secara online, Saksi-6 mendapat informasi bahwa Terdakwa bisa membawa/memasukkan orang menjadi TNI atau PNS, kemudian Saksi-6 pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Keragilan Kec. Kartasuro Kab. Sukoharjo namun pada saat itu rumah Terdakwa tertutup.

58. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 janji dengan Terdakwa di Warung Kopi Desa Pajang Kota Surakarta, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa benar Terdakwa bisa mengurus seseorang menjadi CPNS, tetapi pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa kuota CPNS sudah penuh.

59. Bahwa benar Terdakwa menelepon temannya yang bernama Sdr. Agung Suhendar dan di loudspeaker agar Saksi-6 dapat mendengar "Pak, ini ada seseorang yang mau menjadi CPNS apakah masih bisa?", dan dijawab Sdr. Agung Suhendar "Nanti saya lihat dulu karena kuotanya sudah penuh dan saya mendapat informasi ada seseorang yang mau mengundurkan diri, nanti akan saya beritahu".

60. Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-6 dan menyampaikan agar Saksi-6 pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar, selanjutnya Saksi-6 bersama dengan orang tuanya Bapak Sunarno (ayah Saksi) dan Ibu Jumirah (Ibu Saksi) dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar menggunakan mobil Avanza hitam milik Saksi-6.

61. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Agung Suhendar selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-6 ingin masuk menjadi PNS, kemudian Sdr. Agung Suhendar menjelaskan kepada Saksi bahwa kuota sudah penuh tetapi ada seseorang yang mengundurkan diri sehingga Saksi-6 bisa menggantikan.

Hal 46 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa benar Saksi-6 disuruh mengumpulkan persyaratan menjadi PNS diantaranya ijasah SD, SMP, SMK dan D3 dilegalisir beserta transkrip nilainya, foto copy KTP dan KTP orang tua, foto copy Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Pas Foto 4x 6 dan 2x3.

63. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2014 Terdakwa memberitahu Saksi-6 dan Bapak Sunarno (orang tua Saksi) melalui SMS bahwa berkas sudah dikirim ke Jakarta dan agar mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Cecep Kholiq dengan nomor rekening 10728255 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

64. Bahwa benar Saksi-6 dan Bapak Sunarno (orang tua Saksi) selalu mentransfer uang setiap Terdakwa meminta uang hingga total berjumlah Rp 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :

a. Ke rekening BCA atas nama Sdri. Sri Saptalia Norek. 0373271826 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

b. Ke rekening BNI atas nama Sdr. Cecep Kholiq Norek. 10728255 sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total sebesar Rp 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

c. Ke rekening BRI atas nama Sdri. Dwi Putri Anggarwati Norek. 801020554533 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

d. Ke rekening BRI atas nama Sdr. Rawidi Norek. 024701003348506 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

65. Bahwa benar selain uang yang ditransfer, Saksi-6 juga menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yaitu pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan semuanya ada bukti penerimaan berupa kwitansi dan diberikan di rumah Terdakwa.

66. Bahwa benar total uang yang telah diberikan Saksi-6 kepada Terdakwa sebesar Rp 159.700.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa beralasan bahwa nama Saksi-6 sudah tercantum dalam penerimaan CPNS di wilayah Jawa Tengah.

67. Bahwa benar Terdakwa pernah berpesan kepada Saksi-6 jika tidak bisa melunasi maka namanya akan dicoret, dan setelah Saksi-6 memberikan uang yang diminta Terdakwa tetapi hingga saat ini Saksi-6 tidak dipanggil dalam penerimaan PNS, sehingga Saksi-6 merasa sudah ditipu oleh Terdakwa.

68. Bahwa benar Saksi-6 menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mengembalikan semua uang yang telah diserahkan Saksi-6 kepada Terdakwa, dan Saksi-6 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

69. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kalau tidak diterima uang kembali dan Saksi-6 setelah transfer harus melaporkan kepada Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar.

Hal 47 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bahwa benar setiap minta ditransfer yang memberitahukan terlebih dahulu adalah Terdakwa dengan cara telepon kepada Saksi-6 agar menghubungi Sdr. Agung Suhendar kemudian Sdr. Agung Suhendar memberikan nomor rekening atas nama Sdri. Sri Saptalia, Sdr. Cecep Kholiq, Sdri. Dwi Putri Anggarwati dan Sdr. Rawidi.

71. Bahwa benar Saksi-6 pernah menanyakan perihal uang yang sudah dikeluarkan untuk keperluan penerimaan PNS kepada Terdakwa, karena Terdakwa pernah menyampaikan "apabila tidak diterima uang akan kembali", tetapi Terdakwa terus bilang tunggu saja.

72. Bahwa benar semua korban dikenalkan Terdakwa kepada Sdr. Agung Suhendar yang beralamat di Piyungan, Kab.Bantul - Yogyakarta.

73. Bahwa benar Terdakwa mengenalkan kepada seluruh korban Sdr. Agung Suhendar adalah seorang Jenderal bintang tiga yang berdinast di BIN yang dipercaya untuk penerimaan PNS di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

74. Bahwa benar atas kejadian ini yang diuntungkan adalah Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar.

75. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi sampai perkara ini disidangkan tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Agung Suhendar.

76. Bahwa Benar Terdakwa dipersidangkan menyampaikan permohonan maaf yang tulus dari hati kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 atas kesalahan yang dilakukan selama ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan Oditur Militer dalam tuntutananya "tidak menjadikan pertimbangan" sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 s.d Saksi-6.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan para Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yaitu

Hal 48 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada unsur kedua dari dakwaan yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur kedua tersebut tidak terpenuhi.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau matabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” tidak terpenuhi dan terbukti.

4. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa pada bagian ini membahas unsur keempat “yang dilakukan secara bersama” tetapi dalam kesimpulan uraian fakta mengenai keterbuktian unsur, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan maka unsur keempat “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terpenuhi dan terbukti. Hal ini menunjukkan keragu-raguan Penasihat hukum, karena fakta hukum yang diperoleh hanya keterangan yang didapat dari Terdakwa.

5. Bahwa dari seluruh rangkaian fakta yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis menilai ada manipulasi keterangan Saksi sehingga Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak mengungkapkan keterangan para saksi yang bersesuaian dalam pembahasan unsur pasal yang didakwakan Oditur militer.

6. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusannya.

7. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledooinya, Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barangsiapa ”

Unsur Kedua : “Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ””

Hal 49 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Unsur Keempat : "Secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup-2 Kopassus, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960798950676, kemudian dilanjutkan kejuruan Kopassus di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung selama 7 (tujuh) bulan, dan setelah lulus ditempatkan di Grup-2 Kopassus Kartasura dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0735 Surakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Wrt Surakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/33/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 atas nama Terdakwa Nur Rocik, pangkat Kopka NRP 31960798950676, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal 50 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan “dengan sengaja” beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah bukan diri Terdakwa melainkan orang lain bagi Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Asep Aminudin Firdaus (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 dirumahnya yang dikenalkan oleh Sdr. Suparmin alias Bagong namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Suparmin membicarakan mengenai cara masuk menjadi anggota TNI AD karena adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhammad Faisal Zuhri (Saksi-2) ingin masuk menjadi Anggota TNI.

Hal 51 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Suparmin menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa yang bertugas di Kopassus Kartasura dapat memasukkan TNI, kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dan Sdr. Suparmin datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kragelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Sdr. Suparmin sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya kepada Terdakwa yaitu meminta tolong agar adik Saksi-1 yaitu Saksi-2 bisa lolos dan dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi akan membantu Saksi-2 untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa mengatakan "ya nanti diusahakan pasti masuk klo lewat saya" tapi harus cek fisik dulu dan disampaikan kalau sudah cek fisik dan hasilnya bagus.

6. Bahwa benar pertemuan Saksi-1 dengan Terdakwa yang pertama kemudian dilanjutkan lagi pertemuan kedua dan seterusnya. sering bertemu dan ada pembicaraan mengenai dana yang harus disiapkan tetapi diserahkan secara bertahap.

7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menghubungi temannya yaitu Sdr. Ngadina (Saksi-7) melalui HP Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-7 namun Saksi-1 tidak ikut menemani.

8. Bahwa benar pada saat pertemuan itu Terdakwa minta tolong Saksi-7 untuk melatih fisik/lari Saksi-2, dan Saksi-7 saat itu menyuruh Saksi-2 lari keliling lapangan.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi-1 agar menyerahkan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disaksikan Terdakwa dan uang tersebut sebagai titipan supaya mudah.

10. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-2 mendaftar Secata TNI AD di Ajendam IV/Diponegoro Semarang dengan diantar Saksi-7, setelah mendapatkan nomor pendaftaran kemudian Saksi-2 pulang kembali ke Klaten namun menjelang mengikuti tes Saksi-2 kembali lagi ke Semarang dengan diantar Saksi-7.

11. Bahwa benar selama Saksi-2 berada di Semarang Saksi memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-7 dan saat memberikan uang Terdakwa ada dan melihat, uang tersebut dititip dengan maksud supaya Saksi-2 ada yang merawat selama di Semarang.

12. Bahwa benar Saksi-2 setelah mengikuti seleksi penerimaan Catam ternyata dinyatakan gugur di pantukhir sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi-2 gagal masuk TNI-AD selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Agung Suhendar.

13. Bahwa benar Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau pernah mendaftar CPNS tapi gagal kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa memasukkan CPNS tanpa tes.

Hal 52 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-1 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih uang kepada Sdr. Bambang dan Sdr. Rukino dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Saksi namun uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk hajatan dan Aqiqah anak Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi-1 akhirnya mendaftar CPNS tanpa tes seperti yang dijanjikan Terdakwa untuk di Pemkab Sukoharjo dan Terdakwa mengatakan untuk jalur S-1 biayanya sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk D-3 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

16. Bahwa benar Saksi-1 akhirnya mendaftar CPNS tanpa tes melalui Terdakwa namun gagal termasuk Kakak Saksi-1 atas nama Sdri. Evalia Nur Khasanah juga mendaftar CPNS melalui Terdakwa namun hasilnya juga gagal.

17. Bahwa benar untuk biaya masuk CPNS tanpa tes Saksi-1 dan Saksi-4 serta tes masuk TNI Saksi-2 total keseluruhan sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar dan Sdr. Agung Suhendar sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tapi titip nanti kalau diterima uang dikembalikan.

18. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tanpa ada kwitansi karena dasarnya percaya dengan Terdakwa seorang aparat dan Terdakwa membantu ingin memasukkan adiknya Saksi-2 menjadi militer dan Saksi-1 serta kakaknya Saksi-4 menjadi PNS selain itu mengenalkan Sdr. Agung Suhendar adalah seorang jenderal yang berpangkat bitang tiga.

19. Bahwa benar Saksi-1 mendapat uang sebesar itu dari orang tua yang menjual rumahnya untuk membiayai anaknya menjadi PNS dan militer namun semuanya gagal atau tidak lulus.

20. Bahwa benar semuanya yang memulai minta uang adalah Terdakwa kemudian uang tersebut diantar ke Sdr. Agung Suhendar namun ada yang diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua kali di Kartosura dan di Piyungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) satu kali di rumah Terdakwa dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Pom Bensin, selebihnya kecil-kecil tidak dihitung.

21. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 Terdakwa juga berjanji memasukkan PNS tanpa memalui tes kepada Sdr. Donny Prasetyo (Saksi-5).

22. Bahwa benar Terdakwa minta kepada Saksi-5 untuk menyiapkan sejumlah uang jika Saksi-5 mendaftar PNS tanpa tes, kalau setuju untuk S1 agar menyiapkan dana sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk D3 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

23. Bahwa benar kemudian Saksi-5 diajak Terdakwa datang ke rumah Sdr. Agung Suhendar di Piyungan Yogyakarta, dan Terdakwa menyampaikan

Hal 53 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN bintang tiga yang diberi kuasa untuk rekrutmen PNS di wilayah Jateng dan DIY.

24. Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi-5 yang meminta agar menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk proses lamaran Saksi-5 menjadi PNS, kemudian Saksi-5 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang.

25. Bahwa benar Saksi-5 diberitahu oleh Terdakwa lamaran CPNS sudah diproses dan meminta Saksi-5 untuk kembali menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang tersebut.

26. Bahwa benar Terdakwa dua minggu kemudian menelepon Saksi-5 dan memberi tahu bahwa Saksi-5 sudah diterima menjadi PNS dan NIP nya sudah ada, selanjutnya Saksi-5 diminta lagi uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 serahkan uang tersebut kepada Sdr. Agung Suhendar dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

27. Bahwa benar setiap memberikan informasi Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 titipkan kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi-5 tidak bisa menemui Sdr. Agung Suhendar karena harus masuk kerja.

28. Bahwa benar Saksi-5 dijanjikan oleh Terdakwa bisa menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi, dan Terdakwa pernah memberitahu kepada Saksi-5 jika Saksi diterima sebagai PNS uang yang harus dipenuhi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening BNI atas nama Sdr. Cecep Coli namun jumlahnya lupa.

29. Bahwa benar Saksi-5 pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan semuanya ada bukti kwitansi, sehingga total uang yang telah diberikan Saksi-5 kepada Terdakwa sebesar Rp 105.700.000,- (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) baik melalui transfer maupun diserahkan langsung.

30. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5 Terdakwa juga berjanji memasukkan PNS tanpa melalui tes kepada Sdr. Annys Kurniawan Sunarno (Saksi-6).

31. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 saat ada penerimaan CPNS secara online, Saksi-6 mendapat informasi bahwa Terdakwa bisa membawa/memasukkan orang menjadi TNI atau PNS, kemudian Saksi-6 pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Keragilan Kec. Kartasuro Kab. Sukoharjo namun pada saat itu rumah Terdakwa tertutup.

32. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2014 Terdakwa memberitahu Saksi-6 dan Bapak Sunarno (orang tua Saksi) melalui SMS bahwa berkas sudah dikirim ke Jakarta dan agar mentransfer uang ke rekening Bank

Hal 54 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi atas nama Cecep Kholiq dengan nomor rekening 10728255 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

33. Bahwa benar Saksi-6 dan Bapak Sunarno (orang tua Saksi) selalu mentransfer uang setiap Terdakwa meminta uang hingga total berjumlah Rp 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Ke rekening BCA atas nama Sdri. Sri Saptalia Norek. 0373271826 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Ke rekening BNI atas nama Sdr. Cecep Kholiq Norek. 10728255 sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total sebesar Rp 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Ke rekening BRI atas nama Sdri. Dwi Putri Anggarwati Norek. 801020554533 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- d. Ke rekening BRI atas nama Sdr. Rawidi Norek. 024701003348506 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

34. Bahwa benar selain uang yang ditransfer, Saksi-6 juga menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yaitu pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan semuanya ada bukti penerimaan berupa kwitansi dan diberikan di rumah Terdakwa.

35. Bahwa benar total uang yang telah diberikan Saksi-6 kepada Terdakwa sebesar Rp 159.700.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa beralasan bahwa nama Saksi-6 sudah tercantum dalam penerimaan CPNS di wilayah Jawa Tengah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur kedua tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang pembuktian unsur kedua tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Hal 55 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimabng : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Suparmin membicarakan mengenai cara masuk menjadi anggota TNI AD karena adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhammad Faisal Zuhri (Saksi-2) ingin masuk menjadi Anggota TNI.
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Suparmin menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa yang bertugas di Kopassus Kartasura dapat memasukkan TNI, kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dan Sdr. Suparmin datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kragelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Sdr. Suparmin sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya kepada Terdakwa yaitu meminta tolong agar adik Saksi-1 yaitu Saksi-2 bisa lolos dan dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi akan membantu Saksi-2 untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa mengatakan “ya nanti diusahakan pasti masuk klo lewat saya” tapi harus cek fisik dulu dan disampaikan kalau sudah cek fisik dan hasilnya bagus.
5. Bahwa benar pertemuan Saksi-1 dengan Terdakwa yang pertama kemudian dilanjutkan lagi pertemuan kedua dan seterusnya. sering bertemu dan ada pembicaraan mengenai dana yang harus disiapkan tetapi diserahkan secara bertahap.
6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menghubungi temannya yaitu Sdr. Ngadina (Saksi-7) melalui HP Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-7 namun Saksi-1 tidak ikut menemani.
7. Bahwa Benar waktu itu Saksi-7 dalam keadaan kondisi fisik sedang sakit bahkan tidak bisa berjalan dengan sempurna karena mengalami

Hal 56 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas, bahkan sampai perkara ini disidangkan Saksi-7 tidak bisa berjalan dengan sempurna apalagi lari.

8. Bahwa benar Saksi-7 sudah menyampaikan kepada Terdakwa dengan kondisi fisik sakit tidak bisa melatih Saksi-2, tetapi Terdakwa terus memaksa akhirnya Saksi-2 disuruh oleh Saksi-7 lari keliling lapangan grup-2 Kopassus.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi-1 agar menyerahkan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disaksikan Terdakwa dan uang tersebut sebagai titipan supaya mudah.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Semarang oleh Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-1 untuk bertemu seseorang yang katanya akan membantu Saksi-7 masuk TNI AD.

11. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-2 mendaftar Secata TNI AD di Ajendam IV/Diponegoro Semarang dengan diantar Saksi-7, setelah mendapatkan nomor pendaftaran kemudian Saksi-2 pulang kembali ke Klaten namun menjelang mengikuti tes Saksi-2 kembali lagi ke Semarang dengan diantar Saksi-7.

12. Bahwa benar selama Saksi-2 berada di Semarang Saksi memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-7 dan saat memberikan uang Terdakwa ada dan melihat, uang tersebut dititip dengan maksud supaya Saksi-2 ada yang merawat selama di Semarang.

13. Bahwa benar Saksi-2 setelah mengikuti seleksi penerimaan Catam ternyata dinyatakan gugur di pantukhir sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi-2 gagal masuk TNI-AD selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Agung Suhendar.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 dan Saksi-1 menemui Sdr. Agung Suhendar yang katanya seorang Jenderal berpangkat bintang tiga yang berdinis di BIN tinggalnya di Piyungan dan Terdakwa mengatakan Saksi-2 yang gagal dapat dihidupkan lagi di Mabesad Jakarta.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 tinggal di rumah Sdr. Agung Suhendar selama \pm 1 (satu) bulan dan selama Saksi-2 di rumah Sdr. Agung Suhendar pernah diajak nyepi di Parang Kusumo yang akhirnya tidak kerasan kemudian Saksi-2 kabur dari rumah Sdr. Agung Suhendar.

16. Bahwa benar Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau pernah mendaftar CPNS tapi gagal kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa memasukkan CPNS tanpa tes.

17. Bahwa benar Saksi-1 akhirnya mendaftar CPNS tanpa tes seperti yang dijanjikan Terdakwa untuk di Pemkab Sukoharjo dan Terdakwa mengatakan untuk jalur S-1 biayanya sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk D-3 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

18. Bahwa benar Saksi-1 akhirnya mendaftar CPNS tanpa tes melalui Terdakwa namun gagal termasuk Kakak Saksi-1 atas nama Sdri.Evalia Nur Khasanah juga mendaftar CPNS melalui Terdakwa namun hasilnya juga gagal.

Hal 57 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar setelah Saksi-1 gagal menjadi CPNS Terdakwa menyampaikan supaya ke Jakarta untuk dihidupkan kembali dan Saksi-1 ke Jakarta bersama Terdakwa dan Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) kali menemui seseorang yang tidak Saksi-1 kenal di Hotel tapi lupa namanya depannya universitas Mercu Buana.

20. Bahwa benar selanjutnya orang tersebut memberikan lembaran kertas dari BKN yang dimasukkan dalam map batik yang bertuliskan nama Saksi-1 formasi di Pemkab Sukoharjo dan Saksi-4 formasi di Pemkab Klaten.

21. Bahwa benar untuk biaya masuk CPNS tanpa tes Saksi-1 dan Saksi-4 serta tes masuk TNI Saksi-2 total keseluruhan sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar dan Sdr. Agung Suhendar sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tapi titip nanti kalau diterima uang dikembalikan.

22. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tanpa ada kwitansi karena dasarnya percaya dengan Terdakwa seorang aparat dan Terdakwa membantu ingin memasukkan adiknya Saksi-2 menjadi militer dan Saksi-1 serta kakaknya Saksi-4 menjadi PNS selain itu mengenalkan Sdr. Agung Suhendar adalah seorang jenderal yang berpangkat bitang tiga.

23. Bahwa benar Saksi-1 selama mendaftar menjadi PNS beserta Kakaknya (Sdri. Evalia Nur Khasanah) tidak pernah mendaftar dan tanpa tes tapi dijamin dapat diterima dengan bantuan Terdakwa.

24. Bahwa benar semuanya yang memulai minta uang adalah Terdakwa kemudian uang tersebut diantar ke Sdr. Agung Suhendar namun ada yang diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua kali di Kartosura dan di Piyungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) satu kali di rumah Terdakwa dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Pom Bensin, selebihnya kecil-kecil tidak dihitung.

25. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 Terdakwa juga berjanji memasukkan PNS tanpa melalui tes kepada Sdr. Donny Prasetyo (Saksi-5)

26. Bahwa benar pada saat Saksi-5 akan bermain bola volly dipanggil lagi mampir kerumah Terdakwa dan sudah ada Saksi-1, kemudian Terdakwa bilang contoh Sdr. Asep mau jadi PNS dan NIPnya sudah keluar.

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menunjukkan NIP kepada Saksi-5 yang ada di HP Saksi-1 sehingga Saksi-5 semakin percaya dan tertarik untuk mewujudkan keinginannya menjadi PNS.

28. Bahwa benar Terdakwa minta kepada Saksi-5 untuk menyiapkan sejumlah uang jika Saksi-5 mendaftar PNS tanpa tes, kalau setuju untuk S1 agar menyiapkan dana sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk D3 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

29. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 jika menyerahkan dana sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dijamin pasti masuk, kalau sampai tidak masuk uang kembali.

30. Bahwa benar kemudian Saksi-5 diajak Terdakwa datang ke rumah Sdr. Agung Suhendar di Piyungan Yogyakarta, dan Terdakwa

Hal 58 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN bintang tiga yang diberi kuasa untuk rekrutmen PNS di wilayah Jateng dan DIY.

31. Bahwa benar pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi-5 diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah mau menjadi PNS dengan Terdakwa menunjukkan lembaran kertas berlogo Propinsi Jawa Tengah yang berisi daftar nama-nama calon CPNS yang diambil dari Jakarta termasuk nama Saksi-1 yang pada saat itu ada di dalam daftar, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Mau nggak menjadi PNS?", dan dijawab Saksi "Ya Pak nanti saya sampaikan kepada orang tua saya dulu".

32. Bahwa benar sekira bulan Mei 2015 Terdakwa menelepon Saksi-5 yang memberitahukan bahwa ada peserta CPNS yang mengundurkan diri dan meminta Saksi-5 agar masuk menggantikan peserta CPNS, selanjutnya Saksi-5 memberitahukan kedua orang tuanya dan direstui.

33. Bahwa benar seminggu kemudian Saksi-5 dengan diantar oleh Terdakwa menemui Sdr. Agung Suhendar di rumahnya, dan pada saat itu Sdr. Agung Suhendar berkata bahwa proses CPNS Saksi-1 hampir selesai dengan memperlihatkan lembaran kertas yang berisi nama-nama peserta CPNS namun daftar tersebut tidak boleh dibawa pulang maupun di copy, hanya boleh di foto.

35. Bahwa benar Saksi-5 berminat untuk ikut melamar CPNS dan Saksi-5 disuruh untuk membuat lamaran CPNS yang berada di Pusat (Jakarta) dengan mengumpulkan syarat-syarat berupa Foto copy ijazah (SD, SMP, SMA, dan S1), Foto copy KTP, Daftar Riwayat Hidup, SKCK dari Kepolisian, Foto berwarna ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing dua lembar, Foto copy KK dan Foto copy KTP kedua orang tua.

36. Bahwa benar kemudian Sdr. Agung Suhendar menelepon seseorang dihadapan Saksi-5 dan Terdakwa "Ini ada peserta baru yang mau masuk PNS atas nama Donny Prasetyo", selanjutnya surat lamaran dan syarat-syaratnya Saksi-5 serahkan kepada Sdr. Agung Suhendar dan pada saat Saksi-5 pamit mau pulang Sdr. Agung Suhendar mengatakan "Ya nanti secepatnya kalau ada waktu surat lamaran segera saya kirim ke Jakarta.

37. Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi-5 yang meminta agar menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk proses lamaran Saksi-5 menjadi PNS, kemudian Saksi-5 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang.

38. Bahwa benar Saksi-5 diberitahu oleh Terdakwa lamaran CPNS sudah diproses dan meminta Saksi-5 untuk kembali menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang tersebut.

39. Bahwa benar Terdakwa dua minggu kemudian menelepon Saksi-5 dan memberi tahu bahwa Saksi-5 sudah diterima menjadi PNS dan NIP nya sudah ada, selanjutnya Saksi-5 diminta lagi uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 serahkan uang tersebut kepada Sdr. Agung Suhendar dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

40. Bahwa benar setiap Saksi-5 menanyakan kepada Sdr. Agung Suhendar selalu dijawab sedang dalam proses dan siap jadi PNS, selanjutnya dua minggu kemudian Terdakwa memberi tahu Saksi-5 bahwa sudah diterima menjadi PNS sambil memperlihatkan foto copy daftar

Hal 59 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama peserta PNS dan pada saat itu Saksi melihat di lembar kertas tercantum nama Saksi-5 berikut NIPnya.

41. Bahwa benar setiap memberikan informasi Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 titipkan kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi-5 tidak bisa menemui Sdr. Agung Suhendar karena harus masuk kerja.

42. Bahwa benar Saksi-5 dijanjikan oleh Terdakwa bisa menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi, dan Terdakwa pernah memberitahu kepada Saksi-5 jika Saksi diterima sebagai PNS uang yang harus dipenuhi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening BNI atas nama Sdr. Cecep Coli namun jumlahnya lupa.

43. Bahwa benar Saksi-5 pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan semuanya ada bukti kwitansi, sehingga total uang yang telah diberikan Saksi-5 kepada Terdakwa sebesar Rp 105.700.000,- (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) baik melalui transfer maupun diserahkan langsung.

44. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5 Terdakwa juga berjanji memasukkan PNS tanpa melalui tes kepada Sdr. Annys Kurniawan Sunarno (Saksi-6).

45. Bahwa benar Terdakwa menelepon temannya yang bernama Sdr. Agung Suhendar dan di loudspeaker agar Saksi-6 dapat mendengar "Pak, ini ada seseorang yang mau menjadi CPNS apakah masih bisa?", dan dijawab Sdr. Agung Suhendar "Nanti saya lihat dulu karena kuotanya sudah penuh dan saya mendapat informasi ada seseorang yang mau mengundurkan diri, nanti akan saya beritahu".

46. Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-6 dan menyampaikan agar Saksi-6 pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar, selanjutnya Saksi-6 bersama dengan orang tuanya Bapak Sunarno (ayah Saksi) dan Ibu Jumirah (Ibu Saksi) dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar menggunakan mobil Avanza hitam milik Saksi-6.

47. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Agung Suhendar selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-6 ingin masuk menjadi PNS, kemudian Sdr. Agung Suhendar menjelaskan kepada Saksi bahwa kuota sudah penuh tetapi ada seseorang yang mengundurkan diri sehingga Saksi-6 bisa menggantikan.

48. Bahwa benar Saksi-6 disuruh mengumpulkan persyaratan menjadi PNS diantaranya ijasah SD, SMP, SMK dan D3 dilegalisir beserta transkrip nilainya, foto copy KTP dan KTP orang tua, foto copy Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Pas Foto 4x 6 dan 2x3.

49. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2014 Terdakwa memberitahu Saksi-6 dan Bapak Sunarno (orang tua Saksi) melalui SMS bahwa berkas sudah dikirim ke Jakarta dan agar mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Cecep Kholiq dengan nomor rekening 10728255 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal 60 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa benar Saksi-6 dan Bapak Sunarno (orang tua Saksi) selalu mentransfer uang setiap Terdakwa meminta uang hingga total berjumlah Rp 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Ke rekening BCA atas nama Sdri. Sri Saptalia Norek. 0373271826 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Ke rekening BNI atas nama Sdr. Cecep Kholiq Norek. 10728255 sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total sebesar Rp 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Ke rekening BRI atas nama Sdri. Dwi Putri Anggarwati Norek. 801020554533 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- d. Ke rekening BRI atas nama Sdr. Rawidi Norek. 024701003348506 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

51. Bahwa benar selain uang yang ditransfer, Saksi-6 juga menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yaitu pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan semuanya ada bukti penerimaan berupa kwitansi dan diberikan di rumah Terdakwa.

52. Bahwa benar total uang yang telah diberikan Saksi-6 kepada Terdakwa sebesar Rp 159.700.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa beralasan bahwa nama Saksi-6 sudah tercantum dalam penerimaan CPNS di wilayah Jawa Tengah.

53. Bahwa benar Terdakwa pernah berpesan kepada Saksi-6 jika tidak bisa melunasi maka namanya akan dicoret, dan setelah Saksi-6 memberikan uang yang diminta Terdakwa tetapi hingga saat ini Saksi-6 tidak dipanggil dalam penerimaan PNS, sehingga Saksi-6 merasa sudah ditipu oleh Terdakwa.

54. Bahwa benar setiap minta ditransfer yang memberitahukan terlebih dahulu adalah Terdakwa dengan cara telepon kepada Saksi-6 agar menghubungi Sdr. Agung Suhendar kemudian Sdr. Agung Suhendar memberikan nomor rekening atas nama Sdri. Sri Saptalia, Sdr. Cecep Kholiq, Sdri. Dwi Putri Anggarwati dan Sdr. Rawidi.

55. Bahwa benar Terdakwa mengenalkan Sdr. Agung Suhendar adalah Jenderal Bintang Tiga yang berdinis di BIN yang diberi tugas penerimaan PNS di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta sehingga para Saksi menjadi percaya dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ketiga tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang pembuktian unsur ketiga tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Hal 61 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat: "Secara bersama-sama", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.

Bahwa rumusan unsur delik "secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Asep Aminudin Firdaus (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 dirumahnya yang dikenalkan oleh Sdr. Suparmin alias Bagong namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi-2 setelah mengikuti seleksi penerimaan Catam ternyata dinyatakan gugur di pantukhir sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi-2 gagal masuk TNI-AD selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Agung Suhendar.
3. Bahwa benar Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau pernah mendaftar CPNS tapi gagal kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa memasukkan CPNS tanpa tes.
4. Bahwa benar Saksi-1 akhirnya mendaftar CPNS tanpa tes seperti yang dijanjikan Terdakwa untuk di Pemkab Sukoharjo dan Terdakwa mengatakan untuk jalur S-1 biayanya sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk D-3 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar Saksi-1 akhirnya mendaftar CPNS tanpa tes melalui Terdakwa namun gagal termasuk Kakak Saksi-1 atas nama Sdri.Evalia Nur Khasanah juga mendaftar CPNS melalui Terdakwa namun hasilnya juga gagal.
6. Bahwa benar untuk biaya masuk CPNS tanpa tes Saksi-1 dan Saksi-4 serta tes masuk TNI Saksi-2 total keseluruhan sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar dan Sdr. Agung Suhendar sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tapi titip nanti kalau diterima uang dikembalikan.

Hal 62 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tanpa ada kwitansi karena dasarnya percaya dengan Terdakwa seorang aparat dan Terdakwa membantu ingin memasukkan adiknya Saksi-2 menjadi militer dan Saksi-1 serta kakaknya Saksi-4 menjadi PNS selain itu mengenalkan Sdr. Agung Suhendar adalah seorang jenderal yang berpangkat bitang tiga.

8. Bahwa benar semuanya yang memulai minta uang adalah Terdakwa kemudian uang tersebut diantar ke Sdr. Agung Suhendar namun ada yang diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua kali di Kartosura dan di Piyungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) satu kali di rumah Terdakwa dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Pom Bensin, selebihnya kecil-kecil tidak dihitung.

9. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 Terdakwa juga berjanji memasukkan PNS tanpa melalui tes kepada Sdr. Donny Prasetyo (Saksi-5).

10. Bahwa benar kemudian Saksi-5 diajak Terdakwa datang ke rumah Sdr. Agung Suhendar di Piyungan Yogyakarta, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN bintang tiga yang diberi kuasa untuk rekrutmen PNS di wilayah Jateng dan DIY.

11. Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi-5 yang meminta agar menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk proses lamaran Saksi-5 menjadi PNS, kemudian Saksi-5 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang.

12. Bahwa benar Saksi-5 diberitahu oleh Terdakwa lamaran CPNS sudah diproses dan meminta Saksi-5 untuk kembali menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar untuk menyerahkan uang tersebut.

13. Bahwa benar Terdakwa dua minggu kemudian menelepon Saksi-5 dan memberi tahu bahwa Saksi-5 sudah diterima menjadi PNS dan NIP nya sudah ada, selanjutnya Saksi-5 diminta lagi uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 serahkan uang tersebut kepada Sdr. Agung Suhendar dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

14. Bahwa benar setiap memberikan informasi Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 titipkan kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi-5 tidak bisa menemui Sdr. Agung Suhendar karena harus masuk kerja.

15. Bahwa benar Saksi-5 dijanjikan oleh Terdakwa bisa menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi, dan Terdakwa pernah memberitahu kepada Saksi-5 jika Saksi diterima sebagai PNS uang yang harus dipenuhi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening BNI atas nama Sdr. Cecep Coli namun jumlahnya lupa.

Hal 63 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Saksi-5 pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan semuanya ada bukti kwitansi, sehingga total uang yang telah diberikan Saksi-5 kepada Terdakwa sebesar Rp 105.700.000,- (seratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) baik melalui transfer maupun diserahkan langsung.

17. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5 Terdakwa juga berjanji memasukkan PNS tanpa melalui tes kepada Sdr. Annys Kurniawan Sunarno (Saksi-6).

18. Bahwa benar Terdakwa menelepon temannya yang bernama Sdr. Agung Suhendar dan di loudspeaker agar Saksi-6 dapat mendengar "Pak, ini ada seseorang yang mau menjadi CPNS apakah masih bisa?", dan dijawab Sdr. Agung Suhendar "Nanti saya lihat dulu karena kuotanya sudah penuh dan saya mendapat informasi ada seseorang yang mau mengundurkan diri, nanti akan saya beritahu".

19. Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-6 dan menyampaikan agar Saksi-6 pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar, selanjutnya Saksi-6 bersama dengan orang tuanya Bapak Sunarno (ayah Saksi) dan Ibu Jumirah (Ibu Saksi) dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agung Suhendar menggunakan mobil Avanza hitam milik Saksi-6.

20. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Agung Suhendar selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Sdr. Agung Suhendar adalah anggota BIN, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-6 ingin masuk menjadi PNS, kemudian Sdr. Agung Suhendar menjelaskan kepada Saksi bahwa kuota sudah penuh tetapi ada seseorang yang mengundurkan diri sehingga Saksi-6 bisa menggantikan.

21. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2014 Terdakwa memberitahu Saksi-6 dan Bapak Sunarno (orang tua Saksi) melalui SMS bahwa berkas sudah dikirim ke Jakarta dan agar mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Cecep Kholiq dengan nomor rekening 10728255 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

22. Bahwa benar Saksi-6 dan Bapak Sunarno (orang tua Saksi) selalu mentransfer uang setiap Terdakwa meminta uang hingga total berjumlah Rp 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Ke rekening BCA atas nama Sdri. Sri Saptalia Norek. 0373271826 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Ke rekening BNI atas nama Sdr. Cecep Kholiq Norek. 10728255 sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total sebesar Rp 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Ke rekening BRI atas nama Sdri. Dwi Putri Anggarwati Norek. 801020554533 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ke rekening BRI atas nama Sdr. Rawidi Norek. 024701003348506 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);

23. Bahwa benar selain uang yang ditransfer, Saksi-6 juga menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yaitu pada tanggal 15 Maret 2015 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan semuanya ada bukti penerimaan berupa kwitansi dan diberikan di rumah Terdakwa.

24. Bahwa benar total uang yang telah diberikan Saksi-6 kepada Terdakwa sebesar Rp 159.700.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa beralasan bahwa nama Saksi-6 sudah tercantum dalam penerimaan CPNS di wilayah Jawa Tengah.

25. Bahwa benar semua korban dikenalkan Terdakwa kepada Sdr. Agung Suhendar yang beralamat di Piyungan, Kab.Bantul - Yogyakarta.

26. Bahwa benar Terdakwa mengenalkan kepada seluruh korban bahwa Sdr. Agung Suhendar adalah seorang Jenderal bintang tiga yang berdinasi di BIN yang dipercaya untuk penerimaan PNS di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur keempat tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang pembuktian unsur keempat tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat

Hal 65 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar bersama-sama melakukan tindak pidana ini dikarenakan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara berjanji dapat membantu Sdr. Asep Aminudin Firdaus (Saksi-1), Sdr. Muhammad Faisal Zuhri (Saksi-2), Sdri. Evalia Nur Khasanah (Saksi-4), Sdr. Donny Prasetyo (Saksi-5) dan Sdr. Annys Kurniawan Sunarno (Saksi-6) untuk dimasukkan menjadi PNS dan TNI, Terdakwa mengenalkan Sdr. Agung Suhendar adalah Jenderal Bintang Tiga yang berdinast di BIN yang diberitugas penerimaan PNS di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta sehingga para Saksi menjadi percaya dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan Sdr. Agung Suhendar.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang melakukan perbuatan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Padahal seorang prajurit harus menjunjung tinggi kedisiplinan dan ketaatan pada hukum dan aturan perundang-undangan, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan di kalangan masyarakat umum, hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan hukum Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dirugikan baik secara moril dan materiil, serta dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat, menimbulkan rasa tidak simpatik masyarakat terhadap TNI pada umumnya dan diri Terdakwa pada khususnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri terhadap pergaulannya yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa bersama-sama Sdr. Agung Suhendar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 66 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada semua korban.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa telah beberapa kali melakukan tugas operasi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit-belit sehingga menghambat jalannya persidangan.
2. Terdakwa tidak mengembalikan uang korbannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Delapan Wajib TNI butir ke-6.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya bagi Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang : NIHIL

Hal 67 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Maret 2015 dari Sdr. Sunarno yang diterima Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Maret 2015 dari Sdr. Sunarno yang diterima Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2015 dari Sdr. Donny Prasetyo yang diterima Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Maret 2015 dari Sdr. Donny Prasetyo yang diterima Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BNI Cabang Slamet Riyadi Surakarta kepada Sdr. Cecep Kholiq Norek. 0010728255 tanggal 12 Maret 2015.
- f. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI Unit Gedong Kuning Yogyakarta kepada Sdri. Dwi Putri Anggarwati Norek. 300801020 554533 tanggal 8 Oktober 2015.
- g. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri kepada Sdr. Cecep Kholiq Norek. 0010728155.
- h. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Sdri. Sri Satalia Sumarjan Norek. 0373271826 tanggal 21 November 2014.
- i. 2 (dua) lembar foto copy surat yang berlogo Eka Paksi bertuliskan Markas Besar TNI Angkatan Darat.
- j. 2 (dua) lembar foto copy surat yang berlogo Burung Garuda bertuliskan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta tertulis Rahasia Negara.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Asep Aminudin Firdaus bermaterai 6000 yang ditulis di Surakarta tanggal 18 Juni 2017.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Nur Rocik, Kopka NRP. 31960798950676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

Hal 68 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang : NIHIL

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Maret 2015 dari Sdr. Sunarno yang diterima Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Maret 2015 dari Sdr. Sunarno yang diterima Terdakwa.

3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2015 dari Sdr. Donny Prasetyo yang diterima Terdakwa.

4) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Maret 2015 dari Sdr. Donny Prasetyo yang diterima Terdakwa.

5) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BNI Cabang Slamet Riyadi a Surakarta kepada Sdr. Cecep Kholiq Norek. 0010728255 tanggal 12 Maret 2015.

6) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI Unit Gedong Kuning Yogyakarta kepada Sdri. Dwi Putri Anggarwati Norek. 300801020 554533 tanggal 8 Oktober 2015.

7) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri kepada Sdr. Cecep Kholiq Norek. 0010728155.

8) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA kepada Sdri. Sri Satalia Sumarjan Norek. 0373271826 tanggal 21 November 2014.

9) 2 (dua) lembar foto copy surat yang berlogo Eka Paksi bertuliskan Markas Besar TNI Angkatan Darat.

10) 2 (dua) lembar foto copy surat yang berlogo Burung Garuda bertuliskan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta tertulis Rahasia Negara.

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Asep Aminudin Firdaus bermaterai 6000 yang ditulis di Surakarta tanggal 18 Juni 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, SH.,MH.,Letkol Chk NRP. 11980015370171 sebagai Hakim Ketua dan Silveria Supanti, SH.,MH Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070 serta Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP. 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, SH.MH, Mayor Laut (KH) NRP. 15706/P, Penasehat Hukum Hariono, SH Mayor Chk NRP. 636636, Ku'at Purnomo, S. Sos.,SH Kapten Chk NRP 21950215770573 dan Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H, Letda Chk NRP. 210348500275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 69 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, SH.,MH
Letkol Chk NRP. 11980015370171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, SH.,MH
Mayor Chk NRP. 2910140091070

Sunti Sundari, SH
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, SH.
Letda Chk NRP. 21000075960980

Hal 70 dari 70 Hal; Put No. 03-K/ PM II-11/ AD / I / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)